

**REKONTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK
PIDANA ANAK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

AGRA SULCHANTIFA ULUL AMRI

NIM. PDIH. 10.30.21.00142

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 30 November 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh

AGRA SULCHANTIFA ULUL AMRI

NIM. 10302100142

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal


Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 26 November 2024

PROMOTOR

CO. PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum
NIDN. 605036205


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum
NIDN. 628046401

UNISSULA


جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung




Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 26 November 2024

Yang Membuat Pernyataan



Agra Sulchantifa Ulul Amri

NIM : 10302100142

MOTTO

AGRA TIDAK AKAN MENJADI TUAN YANG LEMBUT



HALAMAN PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Siti Fatimah yang dengan hangat dan ketulusan terdalam sehingga kami bisa memberikan perhatian untuk selalu belajar.
2. Istriku Shelly Venike Sari yang kukasihi dan sayangi.
3. Anak-anakku Askara Aly Alfatih, dan Sahasya Aly Saladin yang selalu memberikan inspirasi dan semangat untuk terus belajar.
4. Keluarga Besar Mertua Bapak Djoko Harwoto, S.H. dan Ibu Sri Ciptati yang baik hati.
5. Kakak-kakak serta adik tercinta yang selalu mendukung dan memberikan supportnya kepada penulis dalam penggarapan Disertasi ini.

Serta almamater tercinta tempat mengabdikan dan menempuh proses pembelajaran Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta Promotor, Co Promotor, para Dosen, semua guru yang telah mengarahkan, membimbing, membekali ilmu kepada saya.

ABSTRAK

REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK YANG BERBASIS KEADILAN

AGRA SULCHANTIFA ULUL AMRI
NIM. 10302100142

Tujuan Penelitian ini Untuk Menemukan Penyebab Dari Belum Berjalannya Nilai Keadilan Pada Regulasi Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Anak; Menemukan Kelemahan-kelemahan Dari Regulasi Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Keadilan; Serta Menemukan Regulasi Baru Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Keadilan.

Metode Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa kualitatif, dan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi.

Hasil penelitian ini adalah 1) Belum terlaksananya nilai keadilan dalam Regulasi Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Anak dikarenakan adanya benturan antara kepastian hukum yang keluar dari nilai keadilan. 2) Dengan hukum yang menyebut bahwa pelaku tindak pidana anak yaitu dengan dipenjarakan, maka para pihak yang terkait dalam Penegakan Hukum berfikir untuk memberikan efek jera dengan memenjarakan anak sebagai pelaku, dan hal tersebut tidak sesuai dengan nilai keadilan. 3) Merekonstruksi Pasal 71 UU No. 11, tahun 2012, pada point e yang semula berbunyi penjara diganti dengan rehabilitasi religius, serta pada pasal 81 UU No. 11 tahun 2012 menyatakan pidana penjara diganti dengan rehabilitasi religius. Kata kunci: *Rekonstruksi; Regulasi; Tindak Pidana Anak; Pidana Anak; Nilai Keadilan.*

ABSTRACT

RECONSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT REGULATIONS IN CHILD CRIMINAL CASES BASED ON JUSTICE

AGRA SULCHANTIFA ULUL AMRI
NIM: 10302100142

The purpose of this research is to identify the causes of the lack of justice in the regulations governing law enforcement in child criminal cases; to identify the weaknesses in the regulations concerning child criminal cases that are based on justice; and to propose new regulations on law enforcement in child criminal cases based on justice.

The research uses a constructivist paradigm, qualitative research type, and a sociological-judicial approach. The sources of legal materials include primary and secondary data. Data collection techniques involve observation and interviews. Data analysis is performed using qualitative methods with deductive reasoning.

The results of the study are: 1) The lack of justice in the law enforcement regulations concerning child criminal cases is due to a conflict between legal certainty and the value of justice. 2) The law, which states that a child offender should be imprisoned, leads stakeholders in law enforcement to focus on punitive measures, believing that imprisonment will serve as a deterrent, even though this does not align with the value of justice. 3) The reconstruction of Article 71, point e of Law No. 11 of 2012, which originally mandated imprisonment, should be replaced with religious rehabilitation; similarly, Article 81 of Law No. 11 of 2012 should replace the prison sentence with religious rehabilitation.

Keywords: Reconstruction; Regulation; Child Criminal Act; Child Penal Law; Justice Value.



RINGKASAN

Anak-anak sebagai bagian dari generasi muda, merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia kunci dalam pembangunan nasional. Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas serta mampu memimpin dan menjaga kesatuan serta persatuan bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan suatu prioritas. Anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu dibimbing dan dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat secara fisik dan mental, serta memiliki kualitas yang baik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Masa kanak-kanak adalah periode pertumbuhan baik secara fisik maupun mental, sehingga penting bagi anak-anak untuk terhindar dari perilaku-perilaku yang dapat mengganggu proses perkembangan tersebut. Pengertian anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu sebagai individu yang berusia antara 12 hingga belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu hak penting yang harus dimiliki setiap anak adalah hak atas perlindungan hukum. Hak ini diberikan kepada anak-anak yang mengalami eksploitasi, kekerasan, perdagangan manusia, penelantaran, anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik atau bencana, dan anak-anak dalam situasi lainnya. Ini sangat penting untuk memastikan hak-hak anak dilindungi dan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman.


Sebagai konsekuensi dari hak hidup seseorang, termasuk Anak / Janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan pentingnya menjaga, melindungi, dan memelihara janin. Tugas ini secara praktis dibebankan kepada kedua orang tua. Begitu juga ketika bayi tersebut sudah lahir, orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan kelangsungan hidupnya dengan cara merawat, memelihara, dan menjaga bayi tersebut dengan baik.

Untuk mengurangi kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya untuk memberikan perhatian dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang perlindungan anak. Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian mengalami revisi pada tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Namun, upaya tersebut belum berhasil sepenuhnya mengurangi jumlah dan tingkat keparahan kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Pada pasal 71 UU No. 11 tahun 2012, pada point e, dan juga pada pasal 81 UU No. 11 tahun 2012 dibahaslah bunyi dari hukuman kepada anak yang melakukan Tindak Pidana adalah penjara. Hal tersebut sangatlah kurang pas mengingat tujuan dari negara ini memiliki sebuah hukum adalah menempuh nilai keadilan, akan tetapi dari pasal tersebut menyatakan bahwa anak harus dipenjara

secara kondisi jumlah penjara anak tidak menyebar secara merata di kota dan kabupaten, sehingga seringkali prakteknya mereka dipenjara dengan sel yang sama dengan orang dewasa. Sehingga hal ini terasa tidak adil karena dapat berimbas kepada mental dan kejiwaan anak setelah bebas tetap merasa tertekan atau trauma bahkan sampai susah beradaptasi dengan sekitar dengan baik setelahnya.

Sehingga memberikan hukuman rehabilitasi adalah salah satu cara yang mampu menempuh Nilai Keadilan yang dimaksud. Dengan rehabilitasi tentu ada macam-macam bentuknya, namun rehabilitasi religius yang mampu memberikan harapan kepada pelaku tindak pidana anak agar lebih baik kedepannya setelah lepas dari rehabilitasi religius. Dimana dapat kita ketahui bahwa agama yang di sahkan oleh Negara Indonesia ini adalah agama yang sangat menjunjung nilai kebaikan dan pengarahan kepada perilaku kebaikan pula.



SUMMARY

Children, as part of the younger generation, are the successors of the nation's ideals and struggle, and they represent key human resources for national development. In efforts to create a high-quality Indonesian human resource capable of leading and maintaining the unity and integrity of the nation, the Republic of Indonesia, based on Pancasila and the 1945 Constitution, places this as a priority. Children, as the future generation of the nation, must be guided and prepared from an early age to grow and develop into healthy individuals, both physically and mentally, and to possess the qualities necessary to face future challenges. Childhood is a period of growth, both physically and mentally, so it is essential for children to be protected from behaviors that could disrupt their developmental process.

The definition of a child is regulated in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System, which defines a child as an individual aged between 12 and under 18 years old who is suspected of committing a criminal offense.

One of the important rights that every child must have is the right to legal protection. This right is granted to children who experience exploitation, violence, human trafficking, abandonment, children living in conflict or disaster-prone areas, and children in other vulnerable situations. This is crucial to ensure that children's rights are protected, allowing them to grow and develop in a safe environment.

As part of the right to life, which includes the unborn child, Islam teaches the importance of safeguarding, protecting, and nurturing the fetus. This


responsibility is practically entrusted to both parents. Similarly, when the baby is born, parents have the duty to ensure its survival by caring for, nurturing, and protecting the baby.

To reduce cases that harm children, the State/Government has made efforts to address these issues through legislation, such as the Child Protection Law. Initially, Law No. 23 of 2002 on Child Protection was enacted, and it was later amended in 2014 with the passage of Law No. 35 of 2014, which revised Law No. 23 of 2002. According to this law, "Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so they can live, grow, develop, and participate optimally according to their human dignity, and receive protection from violence and discrimination." However, these efforts have not fully succeeded in reducing the number and severity of cases involving children, whether as victims or perpetrators of criminal acts.

Article 71 of Law No. 11 of 2012, particularly point (e), and Article 81, paragraph 5 of the same law, state that children who commit criminal offenses should be sentenced to imprisonment. This is problematic, as the purpose of the law in this country is to uphold the value of justice, but these provisions mandate that children be incarcerated. The availability of juvenile detention facilities is not evenly distributed across cities and districts, meaning that children are often placed in the same cells as adults. This situation is unjust, as it can severely impact the mental health and psychological well-being of the child. After their release, they

may experience lasting trauma, struggle to adapt to society, and remain psychologically burdened.

Therefore, imposing a rehabilitative punishment is one way to achieve the intended Value of Justice. Rehabilitation, of course, has various forms, but religious rehabilitation is one that offers hope to child offenders for a better future once they complete the rehabilitation process. It is well known that the religions recognized by the Indonesian state uphold values of goodness and guide individuals towards righteous behavior.



KATA PENGANTAR

Assalamu"alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **“Rekontruksi Regulasi Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan”** dengan baik dan lancar. Disertasi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA) dan sebagai Dewan Penguji beserta segenap jajarannya yang telah telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan sebagai Promotor beserta segenap jajarannya yang selalu menyempatkan untuk mengingatkan agar Desertasi ini segera diselesaikan.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang

telah memberikan masukan dan ilmu yang dapat memberikan ilmu dalam penulisan Desertasi ini.

4. Prof, Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H. M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang dan juga sebagai Dewan Penguji, yang telah telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum serta memberikan masukan dalam penyempurnaan penyusunan Desertasi ini.
5. Dr. Lathifah Hanim, S.H. M.Hum., M.Kn., selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
6. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH. M.Hum, selaku Co Promotor, yang tentunya penuh perhatian senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga.
7. Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H selaku Dewan Penguji yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.
8. Dr. Andre Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji, yang senantiasa memberikan masukan keilmuan yang sangat berharga, sehingga Desertasi ini dapat tersusun dengan baik.

9. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, juga kepada staf/ karyawan administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan tercapainya gelar doktor ini.
10. Teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Tentu Penulis menyadari bahwa Disertasi ini tidak lepas dari kekurangan, sehingga kritik dan saran akan penulis terima. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum kedepannya bagi pembacanya ataupun bagi Negara Indonesia. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

AGRA SULCHANTIFA ULUL AMRI, S.H., M.H.


NIM : 10302100166

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN.....	viii
SUMMARY	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori	16
G. Kerangka Pemikiran	24

H. Metode Penelitian.....	26
1. Paradigma Penelitian.....	26
2. Metode Pendekatan	27
3. Pendekatan Masalah.....	28
4. Spesifikasi Penelitian	28
5. Sumber data.....	29
6. Teknik Pengumpulan Data	30
7. Metode Analisis Data.....	31
I. Orisinalitas/Kebaharuan Penelitian.....	32
J. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	39
A. Tinjauan Umum Rekonstruksi Hukum.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	40
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pidanaaan.....	45
D. Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak ...	59
E. Perspektif Hukum Islam Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Penegakan Perkara Tindak Pidana Anak.	68
BAB III REGULASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK BELUM BERBASIS NILAI Keadilan	79
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK YANG BERBASIS NILAI Keadilan	87
BAB V REKONTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK YANG BERBASIS NILAI Keadilan	94

A. Dampak Negatif Penjara Bagi Anak	95
B. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	97
C. Mekanisme Pemidanaan Rehabilitasi Religius Terhadap Anak Dibawah Umur.....	99
BAB VI PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Indonesia sebagai negara hukum yaitu bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan atas hukum. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat¹. Namun dengan adanya, arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif yaitu pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. “ Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.”² Berkembangnya masyarakat yang disertai dengan kemajuan teknologi, menjadikan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum menjadi semakin kompleks. Meningkatnya kejahatan dalam masyarakat, diantara peristiwa kejahatan yang menggelisahkan masyarakat adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, di

¹ Marsiem, 2012, *Ilmu Negara*, Materi Kuliah Fakultas Hukum Unissula Semarang.

² Marlina, 2012, *Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 1.

dalamnya terdapat unsur penyimpangan tingkah laku. Sedangkan definisi anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 yang dikenal dengan sebutan UUD 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Masalah anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia

seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Untuk upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan bagi semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.⁴

Melindungi anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.⁵ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah

³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1.

⁴ *Ibid.*, h. 1-2.

⁵ *Ibid.*, h. 3.

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁶ Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus tindak pidana oleh anak juga diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap perkara tindak pidana anak yang tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada di antaranya panjangnya proses peradilan yang dijalani anak tersangka pelaku kejahatan,

⁶ *Ibid.*, h. 3

sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mereka.⁷

Dilema lain yang dihadapi oleh narapidana anak yaitu adanya penilaian masyarakat (stigmatisasi). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melalui sistem peradilan pidana (melakukan tindak pidana) biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang. Stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat.⁸

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acara maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus pada saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dengan orang dewasa. Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 23 ayat (1) menyebutkan: “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan

⁷ Marlina, *Op. Cit.*, h. 12.

⁸ *Ibid.*, h. 13.

didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Dalam perjalanannya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota tertentu, bahkan ibukota provinsi seperti Kota Semarang belum ada. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi hak anak. Selain itu kurangnya sosialisasi yang menyeluruh yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk kepolisian, kejaksaan dan bapas serta organisasi masyarakat hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

Dengan kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jaksa sebagai penegak hukum juga harus memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, seperti halnya program Jaksa masuk desa. Begitu juga Komisi Perlindungan Anak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak bangsa harus bekerja ekstra dalam menangani fenomena-fenomena yang dilakukan anak jangan sampai melakukan tindak pidana yang akhirnya berhadapan dengan hukum hingga sampai di Pengadilan.

Menangani anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara (lembaga pemasyarakatan), dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Solusi yang dapat ditempuh salah satunya dalam penanganan perkara tindak pidana anak yang berkeadilan adalah memberikan rehabilitasi bukan dengan memenjarakan atau kurungan, dimana hal tersebut lebih manusiawi dan lebih sesuai dengan tujuan untuk menempuh pribadi anak yang lebih baik lagi.

Serta sesuai situasi dan kondisi infrastuktur penjara anak yang jumlahnya kurang menyeluruh tersebar di seluruh Indonesia disetiap Kabupaten dan Kota.

Rehabilitasi dianggap sebagai cara berfikir dalam memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana anak. Hal tersebut menjadikan langkah yang lebih berbasis keadilan mengingat anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, yang dikarenakan masih labilnya dalam berfikir dan harus adanya penempuhan kemampuan secara mendasar. Sistem tersebut dapat diambil perbandingannya dengan negara Amerika lewat *The Juvenile Justice* memiliki lembaga *Juvenile Detention Centers* dimana lembaga rehabilitasi yang menyembuhkan permasalahan komunikasi anak sebagai pelaku tindak pidana agar dapat berkata yang sebenarnya, serta memberikan penyembuhan kesehatan mental anak sebagai pelaku, dan juga merehabilitasi anak agar tidak mengulang lagi tindakan kriminal kedepannya.⁹ Apabila di Norwegia melalui peraturan *The Juvenile Penal Act* ada lembaga *Youth Detention Centers* yang menjadikan para anak kriminal untuk lebih baik lagi dengan cara diterapi, diberikan pendidikan, dan latihan ketrampilan sebagai proses rehabilitasi anak sebagai pelaku.¹⁰ Sedangkan di Negara Swedia melalui peraturan hukumnya yang berjudul *The Swedish Juvenile Care Act* memiliki lembaga rehabilitasi untuk anak yang bernama *Closed and Open Juvenile Institutions* dimana mereka yang direhabilitasi diawasi dan diberikan perlindungan hukum serta diberikan penyembuhan melalui terapi, baik itu terapi psikologi, terapi trauma,

⁹ National Center for Juvenile Justice, "*Juvenile Justice: A Guide to Best Practices*", 2018

¹⁰ Norwegian Ministry of Justice, "*Norwegian Juvenile Justice System: Theories and Practices*", 2005

dan terapi keluarga.¹¹ Semua negara tersebut juga menyisipkan nilai-nilai keagamaan dalam kegiatannya, seperti halnya kegiatan keagamaan, berdoa sebelum makan, dan berdoa sebelum kegiatan sehari-hari.

Dari segenap bentuk rehabilitasi, rehabilitasi religius adalah solusi paling tepat. Yang dikarenakan seluruh agama yang disahkan oleh negara ini tidaklah mengajarkan untuk melakukan kegiatan yang ditentang oleh Negara. Bahkan dengan sisi religius terbukti menjadi faktor dalam menempuh ketenangan hidup serta kebahagiaan hidup di jalur kebaikan yang bermartabat.

Dengan pengalaman penulis yang bekerja sebagai pengacara yang pernah menangani kasus anak SD yang menusuk teman sekampungnya. Dimana pelaku melakukan hal tersebut keduakalinya. Pihak orang tua pelaku mengakui bahwa anaknya berperilaku bertambah buruk setelah bebas dari penjara, sehingga pelaku memiliki kecenderungan melakukan tindakan kriminal kembali. Hal ini menjelaskan bahwa dipenjaranya anak tidak menjadikan solusi yang tepat dalam kajian ini.

Maka dari itu perlu perubahan dalam regulasi penegakan hukum perkara tindak pidana anak yang mengedepankan suatu keadilan seperti yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan keadilan berdasarkan sila ke 2 (dua) dan sila ke 5 (lima) dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Alinea 4.

¹¹ Swedish National Council for Crime Prevention, *"Swedish Juvenile Justice: An Overview"*, 1988

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji dan menganalisa dengan meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau disertasi dengan judul “**Rekontruksi Regulasi Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan tersebut di atas maka pokok permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis tentang rekontruksi penegakan hukum perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi yang berkeadilan adalah :

1. Mengapa regulasi penegakan hukum perkara tindak pidana anak belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan penegakan hukum perkara tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan?
3. Bagaimana Rekontruksi regulasi penegakan hukum perkara tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menemukan dan menganalisis regulasi penegakan hukum perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi yang berbasis nilai keadilan.

2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi yang berbasis nilai keadilan.
3. Untuk menganalisis Rekonstruksi regulasi penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh promovendus diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Untuk menemukan teori baru dan atau hukum baru yang merupakan sinergi Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta Hukum Pidana Islam.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan Rekonstruksi regulasi penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan.
 - c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.
2. Kegunaan secara praktis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan penerapan penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi yang berkeadilan.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penegakan hukum tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual.

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dengan realitas.¹² Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan observasi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.¹³ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Oleh karena itu dalam rangka penelitian ini, perlu dirumuskan sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rekonstruksi berarti pengembalian seperti semula.¹⁴ Menurut B.N. Marbun dalam bukunya

¹² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, h.34.

¹³ Sumandi Suryabrata, 1998, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.3,

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

tentang Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁵

2. Regulasi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar.¹⁶

3. Tindak Pidana

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.¹⁷

Menurut Moeljatno, bahwa : “Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁸ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

¹⁵ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

¹⁶ <https://kumparan.com>. diakses tanggal : 23-4-2024.

¹⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, h. 40.

¹⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 59.

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Menurut Moeljatno, mengenai peristilahan ini sesungguhnya tidak terlalu dipentingkan, kalau yang menjadi soal hanya tentang nama belaka.

4. Pidana Anak

Anak yang melakukan berbagai tindakan-tindakan yang menyimpang dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum di

Indonesia, sering disebut dengan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum”¹⁹ Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, anak yang berkonflik dengan hukum di definisikan sebagai “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”²⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU SPPA terdapat 3 (tiga) katagori anak terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni : (1) anak yang menjadi pelaku tindak pidana, (2) anak yang menjadi korban tindak pidana, (3) anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang perawat di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal / pelatihan yang

¹⁹ Achmad Ratomi, Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kontek Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak), de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013, h.134-145.

²⁰ Arista Candra Irawati, Tindak Pidana oleh Anak: Suatu Kajian dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 5 Nomor 2 , April 2021, h.84-96.

diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat ijin pengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana. Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok, yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

5. Nilai Keadilan

Nilai Keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan dan pemerataan terhadap suatu hal.²¹

F. Kerangka Teori

Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologis, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²² Fred N. Kerlinger dalam bukunya “Foundation of Behavioral Research” menjelaskan teori :²³suatu teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan sesuatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, h. 129.

²² Soerjono Soekamto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.6.

²³ Fred N.Kerlinger, 2004, *Asas-Asas Penelitian Behavi oral*, Gadjah Mada Universitas, Yogyakarta,h.14.

memprediksi gejala tersebut. Paul Edward, teori adalah: ²⁴ “*Something assumed as a starting point for scientific investigation*” (asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah).

Teori dijadikan prinsip umum yang tingkat kebenarannya menjadi rujukan dan diakui dikalangan ilmuan. Fungsi teori dalam penelitian disertasi ini adalah untuk memberikan arahan / petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi yang berkeadilan, artinya memahami obyek penelitian sebagai kaidah hukum seperti yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum diversi.

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Pancasila sebagai *grand theory*, Teori Sistem Hukum sebagai *middle theory* dan Teori Penegakan Hukum sebagai *applied theory*.

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Negara Indonesia disebut Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan mahluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan

²⁴ Paul Edward dan Lewis Mulford, Adams, 1985, *Webster Word Universiti Dictionali*, Pulishterse Company, Wasington Dc, h.1037.

dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakekatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.²⁵

Berkaitan dengan Keadilan Sosial, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiah mempunyai makna yang sempit, yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kejahatan” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap diperetahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara eksilogis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

²⁵ <http://kartikarahmah2406wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia salah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu “Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakekatnya mengintruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antara manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai :²⁶

- a. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- b. Menumpas keaniayaan, ketahuan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- c. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekankan atau mensekarkan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitik beratkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.²⁷

2. Teori Sistem Hukum sebagai Middle Theory

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, menegaskan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal*

²⁶ Marion Oemar, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Perbankan Yang berkeadilan*, Disertasi Unissula, 2021, h.24.

²⁷ <http://ugun-uguntari.blogspot.com/2021/02/teori-keadilan-perspektif-hukum-html>

culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁸

Tentang struktur hukum L M Friedman menjelaskan: bahwa Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam

²⁸ Ahmad Ali , 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, h.22.

sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum atau dengan kata lain jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²⁹

3. *Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory*

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³⁰

Pelaksanaan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari

²⁹ Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghia Indonesia, Bogor, h.60.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154.

undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³¹

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif, dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :³²

Adapun faktor-faktor hukum progresif, yaitu meliputi:

- a. Hukum untuk manusia: Hukum progresif berasumsi bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.³³
- b. Pembebasan: Hukum progresif membebaskan cara berpikir, asas, teori, dan kultur penegak hukum yang menghambat penyelesaian persoalan.³⁴

³¹ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 13

³² Soerjono Sukanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.42.

³³ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, hlm. 5.


³⁴ "Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)" merupakan artikel yang semula dimuat pada Jurnal PPH News Letter Nomor 59/Desember/2004, sedangkan "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan" merupakan artikel yang semula dimuat pada Jurnal Hukum

- c. Kesejahteraan dan kebahagiaan: Hukum progresif bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- d. Perilaku sosial: Hukum progresif melihat hukum dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.
- e. Peraturan dan perilaku: Hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku.³⁵

G. Kerangka Pemikiran

Secara sistematis kerangka pemikiran penelitian disertasi dengan judul :


“Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan” ini, sebagai berikut :



Progresif, 1, 1 (2015). Keduanya dimuat sebagai urutan pertama dan kedua dalam buku Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

³⁵ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 5-6.

Skema Kerangka Pemikiran :



H. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian ilmu sosial misalnya, berbeda dengan penelitian ilmu hukum.³⁶

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penulisan ilmiah harus mengandung suatu kebenaran yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Adapun metode penelitian dalam penulisan hukum yang akan dipakai dalam disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Paradigma Penelitian

Sambas Ali M. dalam tulisannya menyatakan bahwa paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang penelitian terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan penelitian terhadap ilmu atau teori yang di konstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok permasalahan yang semestinya dipelajari.³⁷

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 9.

³⁷ <http://sambasalim.com/metodepenelitian/paradigma-penelitian.html>, diakses pada tanggal 4 April 2024.

Paradigma yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prespektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.³⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.³⁹

Metode pendekatan ini juga dikenal dengan istilah pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan dengan cara melihat secara langsung mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan

³⁸ <http://id.m.wikipedia-org>, diakses pada tanggal 5 April 2024.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.52.

hukum perkara tindak pidana anak yang berkeadilan, kemudian dilakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana anak yang berkeadilan. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan dengan berpijak pada pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai suatu gejala hukum atau fenomena hukum, dalam hal ini mengenai rekonstruksi hukum terhadap penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi dan juga peraturan perundangan yang berlaku

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Kemudian hal tersebut dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap isu hukum yang diteliti. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai isu hukum yang diteliti tersebut. Sedangkan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta peraturan perundang-undangan yang terkait .

5. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang akan diteliti, yaitu para pakar hukum, serta Advokat/Pengacara yang menangani perkara tindak pidana anak di Kota Semarang yang ditentukan dengan *Purposive Sampling*. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari

bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan objek penelitian yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Peraturan-peraturan yang terkait mengenai keadilan restoratif (*restoratif justice*).

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara mendalam dengan Advokat/Pengacara, Ahli hukum, dan pihak yang

terkait lainnya untuk mendapatkan keterangan atau pengamatan tentang masalah yang diteliti.

- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara tidak langsung (non partisipan) terhadap objek penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*libery research*) untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi data primer. Data sekunder ini diambil dari berbagai perpustakaan lokal, pusat data dari lembaga instansi pemerintah serta situs internet.

7. Metode Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum sosiologis dilakukan analisis deskriptif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara khusus tentang penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana anak.

I. Orisinalitas/Kebaharuan Penelitian

Penelitian disertasi dengan judul : “Rekontruksi Regulasi Penegakan Hukum Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, ataupun doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.

Penelitian ini merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian promovendus sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali tim pembimbing (Promotor dan Co-Promotor). Promovendus berusaha melacak beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian dan dapat dijadikan dasar orisinalitas penelitian yang akan promovendus lakukan, sebagai berikut :

No	Peniti Dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Adil Kasim Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. 2022	Reformulasi Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Bentuk	Konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum seharusnya menggunakan keadilan restorative melalui penerapan diversifikasi terhadap	Pada penelitian Adil Kasim mengedepankan Diversi sebagai solusi, sedangkan pada penelitian kami

		Perlindungan Hukum	tindak pidana yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum tanpa adanya pembatasan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.	berfokus pada pemidanaan yang diganti dengan rehabilitasi religius
2	Rafika Nur Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020.	Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model sanksi tindakandalam sistem peradilan pidana anak terletak pada pengaturan batasan umur bahwa anak yang berumur 12 tahun dan sebelum berumur 14 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan dan tidak bisa dikenakan sanksi pidana serta pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi adalah umur anak bukan pada ancaman hukuman dari	Rekonstruksi pada penelitian Rafika Nur melihat batasan Umur, namun kami fokus penelitian yang berbeda karena rekonstruksi yang kami bangun dengan melihat nilai keadilan yang bermartabat.

			tindak pidana yang dilakukan oleh anak.	
3	Syahrul Juaksha Subuki. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. 2022	Pertanggung jawaban Hukum Orang Tua Terhadap Akibat Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun	Pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam tataran filosofis didasarkan pada kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya, baik dalam hukum negara, hukum adat, maupun hukum agama. Implementasi pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pembebanan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan	Kajian penelitian Syahrul Juaksha Subuki Memfokuskan pada pertanggung jawaban orang tua sebagai faktor anak melakukan tindakan pidana dan orang tua mengantikan anak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya sebagaimana

			<p>oleh anaknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua dapat menggantikan kedudukan anaknya untuk bertanggungjawab secara keperdataan terhadap korban, yakni dengan cara memberikan ganti kerugian baik materil maupun immateril. Konsep ideal pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimulai dari pemetaan usia anak dimana harus dibedakan antara anak yang</p>	<p>ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua dapat menggantikan kedudukan anaknya untuk bertanggungjawab secara keperdataan terhadap korban. Tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara</p>
--	--	--	--	---

			<p>berusia di bawah 12 (dua belas) tahun dan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimungkinkan pada anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana</p>	<p>sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua dapat menggantikan kedudukan anaknya untuk bertanggungjawab secara keperdataan terhadap korban, namun fokus penelitian kami tetap pada pemberian hukuman kepada anak sebagai pelaku akan tetapi hukumannya tidak dipenjarakan melainkan</p>
--	--	--	---	---



				direhabilitasi, karena subjek pelanggaran ada pada si anak, bukanlah orang tuanya.
--	--	--	--	---

J. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan disertasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bab I Merupakan bab Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Kajian Pustaka yang berisikan tentang tinjauan umum rekontruksi hukum, tinjauan umum tentang hukum pidana, tindak pidana dan ppidanaan, sistem peradilan pidana anak dan perlindungan hukum terhadap anak, perspektif Islam tentang penanganan hukum perkara tindak pidana anak.
- Bab III Penelaahan terhadap penyebab dari regulasi penegakan hukum perkara tindak pidana anak belum berbasis nilai keadilan, dengan

perbandingan dari pemberian hukuman berupa rehabilitasi dari negara Amerika, Norwegia, dan Swedia.

Bab IV Kelemahan-kelemahan dari regulasi penegakan hukum perkara tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan.

Bab V Rekonstruksi Regulasi penegakan hukum perkara Tindak Pidana Anak Nilai Keadilan, beserta mekanisme pemberlakuannya.

Bab VI Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran dari rekomendasi penulis setelah melakukan penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Rekonstruksi Hukum

Secara etimologis, rekonstruksi memiliki arti bahwa “ re ” berarti pembaharuan, sedangkan “ konstruksi “ memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut B.N. Marbun, rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan hukum yang ada dan di susun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁴⁰ Maksud rekonstruksi hukum adalah pembaharuan dalam bidang hukum berupa pembaharuan terhadap pengaturan penanganan pelanggaran yang saat ini digunakan untuk digantikan dengan aturan yang baru dan atau dapat diartikan sebagai membangun kembali atau mengembalikan seperti semula.

Rekonstruksi hukum, di dalam perkara pidana berarti memperagakan kembali sebuah sebuah tindak pidana dan atau tersangka akan memperagakan kembali apa apa yang ia lakukan terhadap korban. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 ayat (3), berbunyi : “Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan rekonstruksi”. Tujuan rekonstruksi adalah untuk lebih meyakinkan penyidik tentang kebenaran tersangka

⁴⁰ BN.Marbun, 1996, *Kamus Politik* , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.469

atau saksi dengan cara memberikan gambaran tentang terjadinya tindak pidana dengan memperagakan kembali cara tersangka melakukannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum telah dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukuman. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasar atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar.⁴¹

Pidana bersal dari kata *straf* (Belanda), dan ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht* . Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana lebih tepat di difinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum

⁴¹ Arif Prasetyo, Achmad Sulchan, 2020, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Sopir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Semarang, h.735.

baginya atas atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana, secara khusus larangan hukum pidana ini di sebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁴²

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa hukum pidana adalah pengaturan hukum mengenai pidana, kata pidana berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa memberikan kepada seseorang sebagai hal yang tidak mengenakan dan juga tidak sehari-hari diberikan.⁴³ Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk Undang-Undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam suatu melakukan atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan melakukan sesuatu, dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang untuk dilakukan disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran aturan pidana tersebut, serta tatacara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya. Dengan

⁴² Sukardi, 2015, *Pengetahuan Umum Hukum Pidana*, Pontianak, Kalimantan Barat, h.1.

⁴³ Sudaryono Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, h.19.

demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang di larang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.

Pengertian tersebut sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka.

Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang baik. Selain itu untuk melindungi kepentingan orang-perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Di Indonesia tujuan hukum pidana harus sesuai dengan falsafah

Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara, dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia.

2. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut;⁴⁴

a. Fungsi yang umum, hukum pidana merupakan salah satu dari bagian hukum, karena itu fungsi dari hukum pidana juga sama halnya dengan fungsi hukum-hukum pada umumnya, yaitu sebagai pengatur cara hidup masyarakat atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

Fungsi yang khusus, bagi hukum pidana fungsi hukum yang khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap adanya perbuatan yang hendak memerkosanya (*rechtguter schutr*) dengan ancaman sanksi yang berupa sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dan kuat apabila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum-hukum lainnya.

Dalam sanksi pidana itu sendiri terdapat sesuatu *tragic* atau sesuatu yang menyedihkan sehingga hukum pidana dapat dikatakan sebagai tindakan mengiris daging sendiri atau pedang bermata dua, yang maknanya bahwa hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum, misal: nyawa, kemerdekaan, kehormatan, harta benda dan lain-lain, namun apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan dan aturan perintahnya

⁴⁴ Sudarto, 1990, Hukum Pidana, Yayasan Sudarto, Semarang, h.9.

justru akan mengenakan penderitaan (rasa sakit) atau kepentingan (benda atau denda) hukum bagi pelanggar. Dapat dilihat bahwa sebenarnya fungsi hukum pidana itu sebagai alat *social control* adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan atau digunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai sehingga dapat dikatakan pula sebagai *Ultimum Remedium* (obat terakhir menghendaki).

3. Tujuan Hukum Pidana

Bahwa manusia memiliki sifat tamak yang bisa berbuat dan berkehendak sesuai keinginan hatinya, jika keinginan dan kemauan tersebut tidak dibatasi bisa saja manusia tersebut menjadi ancaman manusia lainnya. Bahkan sifat semacam ini juga bisa mengeksplotasi dunia, itulah sebabnya mengapa hukum pidana maupun jenis hukum lainnya diciptakan. Salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia supaya tidak berbuat seenak hatinya. Mengingat tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang-perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat.

Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia, dengan tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁴⁵

⁴⁵ Teguh Prasetyo, 2005 , *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, h.7.

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi, tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tetapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan hukum.

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat di

terjemahkan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴⁶

Tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai suatu perilaku manusia (*geddraging*: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang di perbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Beranjak dari sini kita dapat mengabstraksikan syarat-syarat umum, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelikhedid*), kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*).⁴⁷

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:⁴⁸

⁴⁶ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.179

⁴⁷ Jan Rommelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.456

⁴⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.67

1) Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan . Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

2) Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: MR.R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1).

3) Delik, berasal dari bahasa latin, *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksudkan dengan *strafbaar feit*.

4) Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.M.H.Tirtaamidjaja.

5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr.Karni dalam bukunya yang berjudul: “Ringkisan Tentang Hukum Pidana”.

Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana”, karena istilah “peristiwa” itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*) atau suatu yang melalaikan (*verzuim* atau *natelen*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu

suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁴⁹

Moeljatno, berpendapat kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak digunakan istilah “peristiwa pidana” sebagai mana Pasal 14 ayat (1) UUDS dahulu. Sebab peristiwa itu adalah pengertian konkret yang hanya menunjukkan kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini tumbuhnya dari Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan, meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan dan hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dengan istilah tindak tanduk. Tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “tindakan”.⁵⁰

Pendefinisian perbuatan pidana, menurut Moeljatno, perbuatan pidana mengandung elemen-elemen sebagai berikut:⁵¹

- 1) Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat.

⁴⁹ E.Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Bandung, h.251.

⁵⁰ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, h.65.

⁵¹ *Ibid*, h.69.

- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum objektif.
- 5) Unsur melawan hukum subjektif.

Dalam pengertian perbuatan pidana di atas, Moeljatno sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi perbuatan pidana. Pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan monistis yang dianggapnya telah usang, pandangan Moeljatno yang memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan pandangan dualistis.⁵²

Hebelt L.Packer, menjelaskan hukum pidana bertumpu pada 3 (tiga) masalah substansial, yaitu: Pertama, masalah tindak pidana (*offense*) berkaitan dengan masalah perbuatan apa yang seharusnya dirancang atau didesain sebagai tindak pidana. Kedua, tentang penentuan syarat-syarat apa yang harus dibuat sebelum seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana. Ketiga, tentang pidana berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang

⁵² *Ibid*, h.91.

diketahui telah melakukan tindak pidana.⁵³ Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai makna tindak pidana, diantaranya sebagai berikut:

1) Menurut E.Mezger, tindak pidana didefinisikan sebagai “*De Straftat Ist Der Inbegriff Der Voraussetzungen Der Straft*” yang berarti berarti tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Mezger juga menyatakan “*Die Straftat Ist Demnach Tatbestandlich-Rechtswidrige, Fern Ulrich-Zurechenbare Strajbedrohte Handlung*”. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a) Perbuatan dalam arti luas, dimana para ahli hukum pidana internasional menggunakan istilah “Tindak Pidana”, Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana”;

b) Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari adalah terjemahan dari “*Strafbaar Feit*”, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman atau sanksi tertentu.

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh aturan hukum, dengan larangan tersebut ditujukan pada perbuatan manusia, baik aktif maupun pasif (membiarkan);

⁵³ Umi Rozah Aditya, 2014, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan, Pustaka Magister*, Semarang, h.2.

c) Perbuatan yang melawan hukum baik secara obyektif maupun subjektif;

d) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;

e) Diancam dengan pidana.

2) Menurut J.Bauman, tindak pidana didefinisikan sebagai “*Verbrechen Im Weiteren, Allgemeinen Sinne*”, yang berarti perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain, tindak pidana mencakup tindakan yang memenuhi rumusan delik, melanggar hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁴

Pengertian tindak pidana merupakan tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana, akan tetapi di dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, oleh karenanya setiap perbuatan yang dilarang undang-undang harus dihondari dan siapa saja yang melanggarnya maka harus dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu

⁵⁴ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, h.53.

harus ditaati oleh setiap warga negara, wajib yang di cantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.⁵⁵

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana atau tindak pidana, oleh karenanya untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus ada unsur-unsur yang memenuhi suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang perundang-undangan. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang perundang-undangan adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli hukum:⁵⁶

- 1) Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah:

⁵⁵ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Adhita Bakti, Bandung, h.7.

⁵⁶ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana , Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, h.26.

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, perbuatan atau tidak perbuatan, atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

2) Menurut R.Tresna, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c) Diadakan tindak penghukuman.

3) Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a) Perbuatan (yang)
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d) Dipertanggungjawabkan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakekatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

Berdasarkan sudut pandang perundang-undangan, unsur-unsur tindak pidana terdapat di dalam KUHP yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur obyek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 (sebelas) unsur diatas terdapat 2 (dua) unsur yang termasuk unsur subjektif yakni kesalahan dan melawan hukum, sedangkan yang selebihnya merupakan unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif merupakan semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat,yakni semua unsur mengenai perbuatannya , akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat

pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin si pembuat.

2. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh Hakim di Pengadilan serta berakhir dengan pemidanaan atau terbebasnya Terdakwa dari pidana. Dalam setiap proses peradilan pidana tersebut Terdakwa sebagai manusia dihadapkan pada penegak hukum yang juga manusia, sehingga menempatkan manusia sebagai manusia sangat penting di dalam penegakan hukum pidana.⁵⁷

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat, tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

⁵⁷ *Op Cit* , h.16.

Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:⁵⁸ “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka disitu ada tindak pidana.” Tujuan pemidanaan adalah dasar pembenaran mengapa seorang dijatuhi pidana.

Ada berbagai macam alasan yang memberikan dasar pembenaran penjatuhan pidana, seperti alasan karena pelaku pantas mendapatkannya untuk memenuhi rasa keadilan pada korban, untuk menghentikan pelaku melakukan tindak pidana berikutnya, untuk menenangkan hati korban bahwa masyarakat peduli terhadap apa yang menimpanya, untuk mencegah orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama. Melindungi masyarakat dari perbuatan orang-orang yang tidak jujur, untuk memberi kesempatan pada pelaku membayar kerugian yang disebabkan dan untuk membuat orang sadar bahwa hukum harus dipatuhi.

Putusan pemidanaan pada hakekatnya merupakan putusan Hakim yang berisikan suatu perintah kepada Terdakwa untuk menjalani hukum atas perbuatan yang dilakukan sesuai amar putusan. Hakim telah yakin berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, serta fakta-fakta di persidangan dan kemudian hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa melakukan

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Pranada, Bandung, h.98.

perbuatan sebagaimana dakwaan. Putusan Hakim tidak hanya bersentuhan dengan aspek formil dan materil dari hukum sebagai sebuah sistem.

Putusan Hakim juga tidak hanya semata-mata pertimbangan yang didasarkan anasir-anasir non hukum, semisal sosiologis, antropologis dan psikologis. Lebih dari itu, putusan hakim bersentuhan dengan aspek spiritualitas, dalam arti bahwa putusan hakim didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Nurani (*consciousness*) pada konteks baik dan buruk, layak dan tidak layak, serta ukuran kepantasan (moralitas) lainnya. Aspek spiritualitas ini juga berkaitan dengan komunikasi ekstra personal antara Hakim dengan Tuhan dalam rangka permohonan petunjuk dalam menemukan dan menerapkan hukum berdasarkan optic keadilan Tuhan.⁵⁹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara diberikan 3 (tiga) kewenangan, yaitu:⁶⁰

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*).
- b. Putusan bebas (*vrij spraak*).
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

⁵⁹ M.Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata), UII Press, Yogyakarta, h.99.

⁶⁰ M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, h.347

Putusan bebas, berarti Terdakwa dijatuhi pidana bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau *acquittal*. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya, suatu putusan bebas setidaknya didasarkan pada tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan/atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Putusan lepas, dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum”. Karena itu apa yang di dakwakan kepada Terdakwa pada putusan lepas cukup terbukti secara sah dan meyakinkan namun perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feit d'exuse*).⁶¹

Putusan pemidanaan, telah ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Adapun bentuk putusan

⁶¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.286.

pemidanaan antara lain, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sementara pidana tambahan terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman putusan hakim.

D. Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Sistem Peradilan Pidana

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*.⁶²

Peradilan pidana dapat memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah, serta mempunyai dasar pembenaran atau tidak oleh peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di persidangan. Proses berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan peradilan yang fair (*due process*) meliputi antara lain asas praduga tak bersalah, cara kerja yang benar dimana seseorang yang dituduh

⁶² Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.28.

mengalami pemeriksaan atau pengadilan yang jujur dan terbuka. Proses itu harus sungguh-sungguh, tidak pura-pura atau kepalsuan terencana, mulai dari penangkapan hingga penyidikan, penuntutan sampai penjatuhan putusan harus bebas dari paksaan maupun ancaman sehalus apapun.

Peradilan lebih menitikberatkan kepada eksistensi hakim sebagai terompet undang-undang sebagaimana dikemukakan oleh Baron de Charles de Secondat Montesquieu, bahwa “*the judge as la bouche de la loi, as the mouthpiece of the law*”. Bahkan ada kalimat yang lebih ekstrim oleh Montesquieu yang menyatakan bahwa tidak dituntut hakim yang berfikir. Terhadap pernyataan tersebut kemudian diperjelas oleh Basuki Rekso Wibowo yang menyatakan dalam praktek peradilan dikenal doktrin bahwa hakim adalah corong undang-undang.⁶³

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan

⁶³ Basuki Rekso Wibowo, 2011, *Pembaharuan Hukum Yang Berwajah Keadilan*, Majalah Varia Peradilan, Ikahi, Jakarta, h.5.

Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial :

a. Penyidik adalah Penyidik Anak;

- b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim adalah Hakim Anak;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum yang berhubungan langsung dengan perlindungan hak-hak. Sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum yang berhubungan langsung dengan perlindungan hak-hak anak, terutama bagi mereka yang berkonflik dengan hukum. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana memiliki posisi rentan dalam sistem hukum, mengingat perkembangan mental dan emosional mereka yang belum sempurna. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak didesain untuk lebih menekankan pada pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan peradilan pidana orang dewasa, yakni dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus anak serta mengutamakan prinsip

pemulihan dengan merehabilitasi daripada penghukuman dengan memenjarakan.

Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak telah mengalami banyak kemajuan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini meliputi keterbatasan fasilitas penjara anak, kurangnya perlindungan hukum, serta hambatan budaya hukum di beberapa daerah yang cenderung masih mengutamakan hukuman fisik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus agar sistem peradilan pidana anak dapat berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu melindungi anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik.

3. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik

wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah suatu sistem pemulihan kembali mental anak, tata cara perilaku anak, agar selanjutnya dari masa hukuman dapat diterima kembali sebagai individu yang baik di lingkup masyarakat.

Jaksa penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana anak hendalnya memberikan pertimbangan yang hati-hati untuk menghentikan penuntutan dan tidak melanjutkan proses peradilan, dengan mengalihkan dari memenjarakan anak diganti dengan merehabilitasi anak, sebagai bentuk pemahaman bahwa kelak setelah masa hukuman pelaku memiliki kewajiban untuk beradaptasi dengan lingkungannya.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak anak dan upaya untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan utama perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Maka perlindungan hukum


terhadap anak diberikan melalui kerangka hukum positif dan undang-undang yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dibidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan, sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang berdampak pada kesinambungan perlindungan anak, mencegah penipuan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan melaksanakan kebijakan, pemerintah daerah wajib dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam pelaksanaan perlindungan anak di wilayah tersebut, dengan melalui upaya untuk membangun kota, kabupaten yang layak demi anak-anak, yang telah diatur dalam peraturan Presiden.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan peraturan untuk mengurangi keberadaan kekerasan pada anak-anak, tetapi untuk memaksimalkan upaya perlindungan ini, diperlukan partisipasi masyarakat atau LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) organisasi non pemerintah, Komisi Perlindungan Anak dan organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak yang membantu, menjaga dan menjamin anak-anak. Masyarakat memiliki peran yang dapat dilakukan dalam perlindungan hak-hak anak yaitu: setidaknya melindungi hak-hak anak-anak ketika mereka berada di luar

lingkungan rumah tangga sehingga mereka masih merasa nyaman di luar rumah.⁶⁴

Peraturan mengenai perlindungan anak tentang kekerasan diatur khusus dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus tersebut diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan hukum terhadap anak secara khusus sebagai berikut:⁶⁵

- 
- a. Penanganan secara tepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi fisik, psikis, sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain;
 - b. Pendampingan psikososial saat menjalani pengobatan sampai pemulihan korban;
 - c. Memberikan bantuan sosial bagi anak korban dari keluarga yang tidak mampu;
 - d. Memberikan perlindungan dan pendampingan anak pada saat proses peradilan.
 - e. Serta memberikan rehabilitasi religius.

⁶⁴ Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum*, Vol.1, No,1, h.254-255.

⁶⁵ Tegar Sukma Wahyudi dkk, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.2, Nonor 1 .

Dengan jelas dapat dilihat dalam aturan tersebut, maka berdasarkan pengetahuan Negara harus melakukan semua langkah yang tepat dalam upaya perlindungan anak, yaitu dengan melakukan segala bentuk pemulihan baik akhlak, fisik, psikis, soaial serta tidak menimbulkan penyakit di kemudian hari dan gangguan kesehatan lainnya dari seorang anak yang menjadi korban dari suatu perlakuan kekerasan. Untuk mewujudkan beberapa hak tersebut di atas maka Negara di bebaskan sejumlah kewajiban yang terdiri dari:⁶⁶

- a. Pemberlakuan peraturan undang-undang yang menempatkan prinsip dasar keaslian ke dalam Undang-Undang Nasional, juga penerapan kebijakan serta program untuk memberikan langkah yang komprehensif bagi korban kekerasan.
- b. Penyediaan informasi yang baik bagi korban, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari Negara, juga peran di persidangan pidana.
- c. Pendirian program perlindungan anak korban kekerasan, seperti ruang pelayanan yang khusus anak di kantor-kantor kepolisian.
- d. Melakukan promosi pencegahan tindakan-tindakan kejahatan pada semua tingkat pemerintahan.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai

⁶⁶ Supriyadi Widodo Eddyono,dkk, 2016, *Penanganan Anak Korban, Penataan Layanan Anak Korban Di Beberapa Lembaga*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, h.9.

Perlindungan Khusus Bagi Anak korban kekerasan fisik dan/ psikis melalui upaya sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi .

Dengan demikian diharapkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, Orangtua atau Wali dapat turut serta dalam hak agar di dapat anak korban kekerasan dengan melakukan penyebarluasan ketentuan undang-undang yang melindungi anak korban kekerasan melalui media secara langsung dengan sosialisasi yang di realisasikan seperti dengan adanya program sosialisasi rutin mengenai pentingnya perlindungan yang menjadi hak anak.

E. Perspektif Hukum Islam Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Penegakan Perkara Tindak Pidana Anak.

Asas persamaan di hadapan hukum (*equaliti before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-hak nya, tetapi korban dan saksi juga harus mendapat perlindungan.⁶⁷ Diantara latar belakang keluarnya alasan pemaaf karena subjek pelakunya adalah anak menjadi sebuah

⁶⁷ Mas Toha Wiku Aji, 2024, Praktek Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Tesis MIH Unissula, Semarang, h.51.

pemikiran tersendiri tentang penegakan hukum tindak pidana anak yang berkeadilan.

1. Pemberian hukuman dengan Rehabilitasi

Peran rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana sangatlah penting, mengingat kebutuhan untuk mengembalikan akhlak serta tata cara berperilaku anak menjadi landasan dalam memberikan hukuman rehabilitasi yang secara kondisi lebih baik dan sesuai asas keadilan dibanding dengan menghukum dengan memenjarakan. Mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana ketika melanggar hukum perilakunya adalah sebuah rangkaian awal perjalanan menuju dewasa, sehingga kelabilan anak mungkin terpengaruh karena suatu hal yang mengakibatkan anak melakukan perbuatan melawan hukum. Maka dari sisi ini, yang dilihat secara aspek pengaruh faktor eksternal anak, status anak sebagai pelaku tindak pidana juga sebagai korban akan pengaruh lingkungan sekitar, pengaruh perkembangan jaman, atau pengaruh yang lainnya.⁶⁸

2. Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)

Berlakunya Sv (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada tahun 1926 ditemukan apa yang dinamakan *rechterlijk pardon* (pernyataan salah tanpa penjatuhan pidana atau lebih harfiah

⁶⁸ Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hal. 3.

pengampunan atau pemaafan oleh/atas kuasa hakim dari hakim kanton atau pengadilan tingkat terendah). Hakim Kanton dengan mempertimbangkan kecilnya makna tindak pidana yang bersangkutan serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaannya, akan dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya. Hukum pidana anak mengenal pranata hukum yang serupa, pengembalian anak yang belum mencapai usia 16 tahun (enam belas) tahun ke bawah kekuasaan orang tua atau wali, tanpa sekaligus diiringi penjatuhan pidana.

Berlakunya hukum pidana anak yang baru ketentuan ini dialihkan ke dalam lingkup pidana materiil. Ketentuan Pasal 77 f (3) tersebut kurang lebih berbunyi, hakim dengan memperhitungkan rendahnya tingkat keseriusan tindak pidana, personalitan (kepribadian) pelaku serta situasi dan kondisi sewaktu tindak pidana dilakukan dapat mempertimbangkan bahwa akan lebih baik bila dijatuhkan putusan salah tanpa menjatuhkan pidana penjara. Pemikiran yang mewarnai cita rasa keadilan dalam pembedanaan memunculkan berbagai tujuan pembedanaan yang berkembang dari masa ke masa sekarang yang lebih mengarah ke arah yang lebih rasional. Di mulai dari teori pembalasan (*retributivism*) sampai dengan teori kemanfaatan (*utilitarianism*)⁶⁹. Pemaafan merupakan suatu

⁶⁹ Lukman Hakim, *Op cit*, h.95.

bentuk pengampunan / pembebasan dari kesalahan yang dilakukan. Sebagai bentuk pengampunan, maka dengan adanya pemaafan, seorang yang bersalah tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman penjara. Ketentuan seperti ini di Indonesia pada dasarnya secara implisit ada di dalam pidana bersyarat (*woorwaardelijke veroordeling*) yang diatur dalam Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi, perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dianut adalah pola pemidanaan yang menghindarkan diri dari tujuan pemidanaan yang bersifat retributive dimana terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Asas pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam pedoman pemidanaan dilatar belakangi oleh filsafat ide atau pokok pikiran untuk menghindari kekakuan / absolutisme dalam sistem pemidanaan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, selain itu melihat pada kondisi muatan penjara yang tidak dapat menampung, karena seakan penjara merupakan obat satu-satunya bagi terpidana, hal ini merupakan bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*) yang tidak sesuai dengan

pengimplementasian atau pengintegrasian nilai atau paradigma dalam Pancasila⁷⁰

3. Pemaafan Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam

Sistem hukum Islam tidak memberikan perbedaan yang tegas antara sistem hukum publik seperti hukum pidana maupun sistem hukum privat seperti hukum perdata sebagaimana yang terdapat di negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *Common law* maupun *civil law*. Ketiadaan perbedaan yang cukup tegas dalam sistem hukum Islam ini ternyata cukup relevan dengan perkembangan sistem peradilan pidana modern saat ini yang di kenal dengan model rehabilitasi religius yang bertumpu pada pemulihan kembali akhlak anak. Hukum pidana Islam pengampunan bukanlah sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan hukuman, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagai tindak pidana.⁷¹

Menelaah konsep pemaafan hakim di beberapa negara akan memberikan gambaran mengenai konsep pemaafan hakim itu sendiri. Hukum pidana Yunani, disebutkan dalam salah satu pasal di KUHP

⁷⁰ Jurnal Law Reform: Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia, Vol.13 No.1, Tahun2017, Progran Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h.37.

⁷¹ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III, PT.Kharisma Ilmu, Bogor, h. 168.

Yunani bahwa dalam hal-hal tertentu pengadilan dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana yaitu apabila :

- a. Delik sangat ringan.
- b. Mempertimbangkan watak jahat dari pelaku, dan
- c. Penjatuhan pidana dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana untuk mencegah pelaku mengulangi lagi tindak pidana (*special deterrence*) .

Pemaafan hakim dalam sistem hukum pidana Belanda lebih lazim menyebut *rechterlijk pardon*, dalam Pasal 77 f W.v.S Nederland (KUHP Belanda) disebutkan untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan bahwa kenyataan perbuatan terdakwa hampir tidak berarti, selain itu berhubungan pula dengan keadaan kepribadian pelaku dan keadaan pada waktu perbuatan pidana dilakukan. Pasal 9 a KUHP Belanda disebutkan bahwa : *“The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shal be imposed, where he seems this advisable, by reason of the lack of grafitly of the offence, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offence or thereafter”*. Jika hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia menunjukkan keteladanan, ia (hakim) dapat menentukan di dalam

putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan. Ketentuan ini memungkinkan hakim untuk memberikan maaf dan tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pemaafan hakim pada hakekatnya merupakan pedoman pemidanaan yang di latarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan dan dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman.

Hukum Islam penjatuhan pidana sangat mensyaratkan unsur pemaafan, sehingga dikenal anjuran, "*batalakan hukuman pidana bagi kaum muslimin sebatas kemampuan kalian*". Hal ini dilandasi suatu kaidah yang menyebutkan bahwa, "*Seorang imam lebih baik salah dalam memaafkan (membebaskan) dari pada salah dalam menghukum*". Konsep pengampunan sanksi hukum dapat dibenarkan dan bahkan korban atau keluarga korban turut serta di dalamnya sebagai penentu dalam pengambil keputusan. Aparat penegak hukum hanya berfokus memberikan pembalasan berupa pemenjaraan sebagai bentuk pemberian efek jera.

Tindak pidana *Qishas Diyat* ini ada 2 (dua) macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Hukuman *qishas* dan *diyat* merupakan hak manusia , oleh karenanya hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, serta dialijakan menjadi rehabilitasi religius.⁷²Hal tersebut sesuai Firman

⁷² Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 11.

Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2):178. Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar *diat* kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhankamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampau batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Tindak pidana *ta'sir*, pihak penguasa memiliki hak untuk mengampuni tindak pidana dan hukuman sekaligus, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban, dan korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadi yang murni.⁷³ Beberapa karakteristik dari *jarimah ta'zir* dapat dituliskan sebagai berikut:⁷⁴

- a. Hukuman yang dijatuhkan tergantung kebijaksanaan seorang hakim.

⁷³ Abdul Qadir Audah, *Op Cit*, h.102.

⁷⁴ Lukman Hakim, *Op Cit*, h.107.

- b. Penguasa (Hakim) diberikan hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman, korban juga diberikan kesempatan untuk memberikan pemaafan. Hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan.
- c. Apabila terbukti, Hakim memiliki keleluasaan dalam menjatuhkan pidana. Hakim dapat memilih hukuman yang dirasa paling pas atau bahkan tidak menjatuhkan pidana penjara.
- d. Keadaan pelaku dan korban dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, bahkan dapat diberikan suatu pengampunan.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukuman sanksi *ta'zir*.

Berikut ini adalah penjelasannya:⁷⁵

- a. Menurut golongan Malikiyah dan Habaniyah, *ta'zir* hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang di syariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang Kepala Negara atau Kepala Daerah tidak boleh mengabaikannya.

⁷⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, 2014, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, h.144.

- b. Menurut mazhab Syafi'i , ta'zir hukumnya tidak wajib. Seorang Kepala Negara atau Kepala Daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami.
- c. Menurut mazhab Hanafiah, ta'zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari Hakim karena hak hamba tidak dapat di gugurkan, kecuali oleh orang yang memiliki hak itu.
- d. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah Hakim. Jika Hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi jika menurut Hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya si pelaku mendapatkan ampunan dari Hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat, "Apa yang diwajibkan kepada Imam untuk menjalankan hukum ta'zir berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan".

Dapat disimpulkan jika hukuman ta'zir yang menyangkut hak adami, maka tidak boleh hukuman tersebut digugurkan oleh penguasa, kecuali pengguguran tersebut disetujui oleh orang yang memiliki hak. Sedangkan jika hukuman ta'zir tersebut menyangkut hak Allah,

pemberian hukuman tidak mendatangkan kemaslahatan maka hukuman tidak dilaksanakan atau digugurkan oleh penguasa.



BAB III

REGULASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK

BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Dimana hal tersebut merupakan suatu investasi jangka panjang dari sebuah Negara. Karena anak adalah faktor yang menentukan kemajuan suatu Negara pada kurun waktu yang akan datang. Memberikan kegidupan yang layak dan memberikan pendidikan yang baik adalah cara yang paling baik dalam menempuh program regenerasi bangsa untuk menjaga mutu sumber daya manusianya.

Namun pada era modern ini, anak membutuhkan filter dalam menjalani kehidupannya. Perlu campur tangan orang tua dalam peran tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selain memberikan efek positif yang dapat kita rasakan, ternyata memiliki dampak negatif pula. Maka peran orang tua dalam memfilter kegiatan anak haruslah selalu terjaga. Akan hal tersebut anak dapat terpengaruh akan informasi atau percontohan yang kurang baik dalam penerapannya.

Selain itu faktor lingkungan juga harus dijaga. Karena anak berada pada fase pembelajaran, percobaan, serta penelaahan dari apa yang telah anak lihat sebagai contoh. Maka seluruh aspek yang berhubungan akan hal tersebut berperan penting dalam penjagaan kualitas anak.

Akan hal tersebut, membuat sering terlibatnya anak dalam perkara pidana. Tentu peran pemerintah dalam penegakan hukum perkara tindak pidana anak yang

berbasis nilai keadilan sangatlah dibutuhkan. Sehingga anak dapat memperoleh hak-haknya dalam proses berjalannya sistem peradilan pidana anak.

Penyikapan terhadap tindak pidana anak seharusnya diperlakukan secara khusus. Hal tersebut mengingat bahwa nilai keadilan bagi anak berbeda dengan nilai keadilan orang dewasa. Dimana perlu adanya pertimbangan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

Dalam penerapannya, penghukuman anak yang melanggar tindak pidana diatur oleh Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dimana pada peraturan tersebut anak yang melanggar hukum pidana akan diberikan sanksi berupa:

1. Pidana Peringatan

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang dijatuhkan kepada anak sebagai teguran untuk mencegah anak mengulangi tindak pidana lagi kedepannya⁷⁶.

2. Pidana Dengan Syarat

Pidana dengan syarat atau pidana bersyarat adalah hukuman yang pelaksanaannya tergantung pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh

⁷⁶ Trian Yuli dan Sarwirini, "Menggali Hakikat Dan Makna Pidana Peringatan Sebagai Pidana Pokok Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Vol. 5 No. 3 (27 Oktober 2022), 508.

hakim. Pidana ini dapat diterapkan jika hakim menjatuhkan hukuman penjara atau pidana kurungan paling lama satu tahun⁷⁷.

3. Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja adalah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pengganti denda⁷⁸.

4. Pembinaan Dalam Lembaga

Pembinaan dalam lembaga dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu orang atau kelompok dalam mengembangkan kemampuannya melalui suatu lembaga pembinaan agar mencapai tujuan yang diinginkan⁷⁹.

5. Penjara

Pidana penjara adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang untuk membatasi kebebasannya dengan cara mengurungnya di lembaga pemasyarakatan (lapas atau bui) dalam jangka waktu tertentu atau seumur hidup^{80, 81}.

⁷⁷ Annisa, "Perbedaan Pidana Bersyarat Dan Pidana Percobaan", (<https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-pidana-bersyarat-dan-pidana-percobaan/>, diakses pada 27 November 2024).

⁷⁸ Haidir Rahman, "Eksekusi Sanksi Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", **Tesis**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2022.

⁷⁹ (<http://repositori.unsil.ac.id>, diakses pada tanggal 27 November 2024).

⁸⁰ Indri Rovelia, "Perbedaan Antara Pidana Penjara Dan Pidana Kurungan", (<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7501356/perbedaan-antara-pidana-penjara-dan-pidana-kurungan>, diakses pada 27 November 2024).

⁸¹ Pasal 71 Ayat 1 UU. No. 11, Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun dalam hal ini pemidanaan anak dengan dipenjara memiliki suatu sudut pandang yang tidak adil. Dimana mereka harus satu sel dengan napi dewasa. Hal tersebut dapat terjadi karena situasi infrastruktur jumlah penjara anak yang kurang menyeluruh disetiap Kabupaten dan Kota. Sehingga hal tersebut dirasa kurang adil, mengingat nilai keadilan anak yang berbeda dengan nilai keadilan orang dewasa.

Konteks memenjarakan anak dipilih atas dasar pemenuhan aspek kepastian hukum saja dan tidak melihat pada aspek keadilan sebagai pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan dengan rehabilitasi menjadi solusi bagi anak sebagai pelaku untuk mencapai tujuan membenahi perilaku anak kedepannya.

Dengan memenjarakan anak yang terkadang harus dicampur dengan napi dewasa, membuat anak memiliki kecenderungan berperilaku lebih buruk lagi, susah beradaptasi dengan masyarakat sekitar, bertutur kata kurang baik, sampai yang paling parah yaitu memiliki kecenderungan mengulangi perbuatan melawan hukum kembali. Hal tersebut diakui langsung oleh Shidqi yang statusnya sebagai orang tua yang anaknya bernama Raffa dimana beberapa waktu yang lalu sempat dipenjara di LP. Kedungpane Kota Semarang⁸². Dari keterangan ini menerangkan bahwa penjara bukanlah tempat yang baik bagi anak dan tidak menjadikan anak sebagai pribadi yang lebih baik sebagai tujuan pemidanaan, serta menjadi bukti bahwa dengan memenjarakan anak bukanlah solusi untuk memberikan efek jera sebagai tujuan hal tersebut dilaksanakan.

⁸² Wawancara dengan Shidqi, Tanggal 29 Oktober 2024 di Ngaliyan Semarang.

Dari hal tersebut, setiap pemidanaan anak perlu adanya proses pemulihan perilaku melalui rehabilitasi yang mengedepankan suatu proses pemberian pembelajaran pendidikan, terapi mental ataupun fisik, serta perlu adanya pendekatan keagamaan yang dapat membenahi akhlak anak. Mengingat bahwa semua agama yang disahkan oleh Negara Indonesia ini adalah agama-agama yang sudah terbukti dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup di dalam ajarannya tanpa harus menempuh perbuatan melawan hukum. Pernyataan tersebut terangkum dalam suatu rehabilitasi Religius.

Pidana penjara tentu dapat dikatakan kurang adil bagi para anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan muncul stigma sosial yang buruk terhadap anak, kerusakan psikologis anak, penghambatan proses pendidikan anak, resiko pengulangan tindak pidana kembali, memperburuk perilaku anak, dan dapat dikatakan sebagai langkah yang kurang efektif dalam membenahi perilaku anak sebagai tujuannya⁸³.

Di Negara maju, hal tersebut menjadi perhatian penting. Dimana mereka menyadari bahwa anak adalah generasi penerus yang dapat menentukan kualitas Negara tersebut di waktu yang akan datang. Beberapa Negara menjadikan rehabilitasi adalah sebagai bentuk keseriusan mempertahankan mereka dari sebutan sebagai Negara maju, yaitu meliputi:

⁸³ Faqurais, "Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, 2021, Vol. 8 No. 2.

1. Amerika Serikat

Sistem tersebut dapat diambil perbandingannya dengan negara Amerika lewat *The Juvenile Justice* memiliki lembaga *Juvenile Detention Centers* dimana lembaga rehabilitasi yang menyembuhkan permasalahan komunikasi anak sebagai pelaku tindak pidana agar dapat berkata yang sebenarnya, serta memberikan penyembuhan kesehatan mental anak sebagai pelaku, dan juga merehabilitasi anak agar tidak mengulang lagi tindakan kriminal kedepannya.⁸⁴

2. Norwegia

Apabila di Norwegia melalui peraturan *The Juvenile Penal Act* ada lembaga *Youth Detention Centers* yang menjadikan para anak kriminal untuk lebih baik lagi dengan cara diterapi, diberikan pendidikan, dan latihan ketrampilan sebagai proses rehabilitasi anak sebagai pelaku.⁸⁵

3. Swedia

Sedangkan di Negara Swedia melalui peraturan hukumnya yang berjudul *The Swedish Juvenile Care Act* memiliki lembaga rehabilitasi untuk anak yang bernama *Closed and Open Juvenile Institutions* dimana mereka yang direhabilitasi diawasi dan diberikan perlindungan hukum serta diberikan

⁸⁴ National Center for Juvenile Justice, "*Juvenile Justice: A Guide to Best Practices*", 2018

⁸⁵ Norwegian Ministry of Justice, "*Norwegian Juvenile Justice System: Theories and Practices*", 2005

penyembuhan melalui terapi, baik itu terapi psikologi, terapi trauma, dan terapi keluarga.⁸⁶

Semua negara tersebut juga menyisipkan nilai-nilai keagamaan dalam kegiatannya, seperti halnya kegiatan keagamaan, berdoa sebelum makan, dan berdoa sebelum kegiatan sehari-hari. Hal tersebut memberikan suatu gambaran bahwa negara majupun menyisipkan nilai keagamaan dalam proses rehabilitasi anak yang melanggar hukumnya. Sehingga ini menjadi suatu gambaran yang bagus pada Rehabilitasi terkhususkan pada rehabilitasi religius kepada anak.

Dari sudut pandang yang lain, pemenjaraan anak pelaku tindak pidana tidak sejalan dengan dalil yang berbunyi pada Pasal 59 dan Pasal 64 ayat 1 UU. No. 35, tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana Pasal 59 mengusahakan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk rehabilitasi, sedangkan Pasal 64 ayat 1 menyebutkan perlunya pemulihan psikologis anak yang tidak dapat ditemukan dengan memenjarakan anak⁸⁷. Akan tetapi bunyi pasal tersebut akan terpenuhi dengan merehabilitasi anak.

Maka dari itu pada pasal 71 dan 81 di Undang-undang No. 11, Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu menghilangkan point yang mengarah pada pemenjaraan anak dan diganti dengan rehabilitasi religius yang menyertakan unsur psikologis, ketrampilan, pendidikan, serta komunikasi anak. Dimana pembentukannya harus melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum,

⁸⁶ Swedish National Council for Crime Prevention, "Swedish Juvenile Justice: An Overview", 1988

⁸⁷ Undang-undang No. 35, Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

keluarga, lembaga rehabilitasi, serta seluruh komponen masyarakat yang terkait. Dengan hal tersebut dinilai lebih adil dikarenakan dapat dinilai mampu merealisasikan hak-hak anan serta dapat menempuh tujuan dari pemberian hukuman, yaitu melaksanakan pemulihan dan bukan tertitik pada penghukuman.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Dalam Penegakan hukum apapun perlu adanya nilai keadilan yang harus menyeliputi dalam perjalanannya. Tanpa terkecuali dalam pelaksanaan penegakan hukum perkara tindak pidana anak. Dimana pada kasus tersebut perlu adanya fokus khusus yang harus ada pada penegakan hukum perkara tindak pidana anak. Hal tersebut mengingat perlu dibedakannya kebutuhan keadilan anak dengan kebutuhan keadilan orang dewasa.

Perbedaan nilai keadilan antara anak dengan orang dewasa membuat dalam penanganannya pun berbeda pula, baik itu dalam proses penyidikan, penuntutan, peradilan, sampai pada masa penjalanan hukuman. Sehingga pada saat proses penyidikan, penuntutan, dan di dalam pengadilan tindak pidana anak tidak boleh membuat tekanan kepada anak, serta pada masa hukuman harus mengedepankan proses pemulihan kembali atau mengolah pribadi anak agar lebih baik lagi sebagai tujuannya.

Perbaikan terhadap perilaku anak harus dikedepankan pada proses penghukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dikarenakan anak dalam keadaan tersebut masih berada pada fase belajar dan penuh dengan kelabilan. Sehingga masih adanya waktu dalam membenahi akhlak ataupun perilaku anak agar menjadi lebih baik. Hal tersebut mengingat pada Undang-undang No. 17 tahun 2016

yang menyatakan bahwa anak dianggap sebagai amanat negara⁸⁸. Peraturan tersebut mengingat dimana tanggung jawab negara melindungi anak sebagai proyek penjagaan kualitas sumber daya manusia dikehidupan yang akan datang di Negara ini. Maka perlu adanya suatu keadilan pula terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana untuk diberikan perlindungan hukum agar hak-haknya tidak hilang didalam proses berjalannya penegakan hukum tindak pidana anak.

Namun dari segi hukuman kepada pelaku tidak pidana anak sering dijatuhkan pidana penjara. Hal tersebut terbukti memberikan dampak negatif seperti halnya memberikan stigma buruk kepada anak, trauma karena tekanan mental psikologis dan fisik, serta membuat bertambah buruknya perilaku anak⁸⁹. Sehingga pemenjaraan anak menjadi salah satu hal yang seharusnya dihindari dan diganti dengan rehabilitasi. Dimana rehabilitasi lebih mengedepankan pemulihan perilaku anak sebagai tujuan, sehingga lebih selaras dengan keinginan Negara ini untuk memberikan investasi kualitas sumber daya manusia yang bagus lewat anak sebagai generasi penerus.

Terhadap hal tersebut tentu dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan dari regulasi penegakan hukum tindak pidana anak juga. Dimana hal tersebut menjadi point yang harus dibenahi kedepannya. Beberapa kelemahan regulasi penegakan hukum dalam perkara tindak pidana anak yaitu sebagai berikut:

⁸⁸ Undang-undang No. 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

⁸⁹ Faqurais, "Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)" Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Muhamadiyah Tapanuli Selatan, 2021, Vol. 8 No. 2.

1. Kelemahan Substansi Regulasi

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan suatu pemikiran bahwa anak yang melakukan tindak pidana serius untuk mendapatkan hukuman penjara secara langsung. Sehingga hal tersebut membuat salah satu faktor yang mendorong kegagalan dalam pelaksanaan diversifikasi. Serta dengan adanya regulasi tersebut menjadikan para pelapor dan penegak hukum lebih mengedepankan kepada pemberian hukuman sebagai pemberian efek jera dibanding memberikan suatu pemulihan perilaku yang lebih sesuai dengan tujuan Negara dalam melindungi anak sebagai amanat Nasional sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam kenyatannya, korban yang melapor sering terselimi kemarahan, sehingga fokus terhadap memenjarakan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah alasan utama dalam pelaporan. Tidak berbeda pula dengan para penegak hukum, juga ikut berfokus pada pemenjaraan anak karena adanya pemenuhan kebutuhan kepastian hukum.⁹⁰

2. Kelemahan Dalam Implementasi

Memenjarakan anak menjadi kelemahan pelaksanaan nilai keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana anak yang dikarenakan kurangnya

⁹⁰ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformulation-of-the-criminal-justice-system-for-children-in-conflict-based-on-pancasila-justice/#:~:text=Terdapat%20beberapa%20kekurangan%20dalam%20UU,anak%20yang%20berkonflik%20dengan%20hukum.>

fasilitas penjara anak yang tidak menyebar secara menyeluruh jumlahnya disetiap Kota dan kabupaten.

Selain itu kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan anak menjadikan para penegak hukum lebih mengedepankan proses formal yang berujung pemenjaraan. Hal tersebut membuat nilai keadilan bagi anak menjadi tercoreng mengingat perlunya pembeda antara kebutuhan keadilan anak dengan kebutuhan keadilan orang dewasa.

Memerjarakan anak juga cenderung memberikan stigma buruk terhadap anak dari masyarakat sekitar. Sehingga setelah bebas sekalipun anak akan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Dan lebih buruknya lagi, hal tersebut dapat membuat anak menjadi residivisme yang dikarenakan adanya tekanan sosial dari lingkungannya.⁹¹

3. Kelemahan Prespektif Hak Asasi Anak

Penjara adalah suatu tempat yang menciptakan lingkungan yang tidak sesuai untuk perkembangan anak. Krena dalam kehidupan anak di penjara mengharuskan anak terbatas dalam gerak maupun pemikiran. Sehingga hak anak untuk mendapatkan serangan secara jasmani maupun rohani di dalam penjara. Serta hilangnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena hal tersebut tidak akan terwujud apabila anak di dalam penjara.

⁹¹ Siswanto, Moh. Aris. (2024). *REKONTRUKSI REGULASI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM KONSEP RESTORATIF JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BEKONFLIK DENGAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN*. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan adanya regulasi tersebut Indonesia merupakan Negara yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi syarat Konvensi Hak Anak (CRC). Dari lembaga internasional tersebut, mereka menganggap bahwa dengan regulasi yang dapat memenjarakan anak, membuat Negara ini dipandang belum sepenuhnya memperlakukan anak secara manusiawi dan dianggap memperlakukan anak tidak sesuai dengan kebutuhannya.⁹²⁹³

Alasan di atas menjadi pemaparan akan kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum perkara tindak pidana anak. Dimana hal tersebut tersokus kepada pemenjaraan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dimana pemenjaraan anak sudah dapat dikatakan tidak efektif atau tidak sesuai tujuan atau salah atau tidak benar dalam kenyataannya. Maka perlu adanya suatu perubahan regulasi akan kelemahan-kelemahan tersebut.


Pidana penjara dikatakan salah karena tidak sesuai dengan tujuan negara dalam melindungi kepentingan anak yang statusnya sebagai generasi penerus bangsa. Akan hal ini penjara memberikan dampak negatif secara stigma, memperburuk keadaan anak, dan melanggar hak asasi anak. Maka perlu suatu hukuman yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang mengedepankan pembenahan perilaku dibandingkan hukuman sebagai efek jera.

⁹² Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Jurnal Hukum Universitas Lampung*. Vol 2 No 2. 265-292

⁹³

Tentu akan suatu pemikiran yang mengedepankan pembenahan perilaku anak tersudutkan kepada rehabilitasi. Dimana rehabilitasi secara mekanisme pelaksanaannya adalah suatu pembinaan yang lebih menyeluruh terhadap aspek-aspek yang dimiliki anak. Seperti menyangkut psikologis anak, pendidikan anak, kesehatan anak, ketrampilan anak, cara berperilaku anak, hingga pendekatan keagamaan bagi anak.

Dengan Negara ini yang telah mengesahkan beberaa agama yang dianggap mampu memberikan dampak positif dalam berkehidupan di suatu bangsa ini. Maka rehabilitasi religius menjadi suatu pemikiran baru yang lebih baik dibandingkan dengan memenjarakan anak. Mengingat bahwa agama terbukti mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup pada jalur kebaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Serta anak yang masih pada tahapan pembentukan jaidiri, lebih tepat diberikan nilai-nilai keagamaan yang ajarannya sudah disahkan oleh Negara ini dan mampu terbukti menjadikan suatu personal agar berakhlak baik kedepannya.





BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK
PIDANA ANAK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945⁹⁴. Atas hal tersebut menjadikan sepenuhnya negara ini segala aspeknya harus terlaksananya hukum secara baik dan benar. Maka dalam penegakannya harus ada suatu keadilan yang menyelimutinya.

Nilai keadilan menjadi salah satu aspek yang harus ada dalam pelaksanaan huku baik itu dari segi apapun. Secara perjalanannya, di ujung berjalannya hukum lebih condong kepada hukuman yang diberikan pada pelaku pelanggaran hukum, tidak terkecuali pada anak.

Nilai keadilan menjadi suatu hal yang khusus apabila diberikan kepada anak. Hal tersebut ada karena keadilan bagi anak sangatlah berbeda dengan kebutuhan keadilan bagi orang dewasa. Namun pada prakteknya masih ada regulasi yang menjadikan anak kehilangan aspek keadilan dalam penerimaan hukumannya.

Dengan pemberian hukuman penjara kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, menjadikan beberapa point hak anak seperti hilangnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, perlindungan, dan kehidupan yang layak menjadi hilang. Sehingga membuat pidana penjara kepada anak menjadi problematika

⁹⁴ UUD 1945

secara regulasi, penerapan, dan dampak kedepannya. Sehingga perlu adanya perubahan regulasi akan hal tersebut.

Pada permasalahan tersebut sesungguhnya anak yang dipenjara tidak mendapatkan proses pemulihan perilaku agar lebih baik kedepannya. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari Negara Indonesia ini untuk memenuhi kebutuhan perlindungan anak sebagai amanat nasional dalam menjaga mutu serta kualitas dimasa yang akan datang. Namun rehabilitasi justru menjadi suatu solusi yang lebih menjadikan anak dapat mengalami perbaikan perilaku, sehingga dapat menjadikan anak setelah bebas menjadi pribadi yang baik dan berimbas kepada kemampuan memperbaiki namanya serta adaptasi sosial dengan lingkup lingkungannya.

Membicarakan penjagaan akhlak anak, perlu sesuatu yang secara menyeluruh mengajarkan kebaikan didalamnya sebagai perantara pelaksanaan proses memperbaiki perilaku anak. Yang mengadaptasi dari kebiasaan serta budaya Indonesia, nilai yang selalu mengajarkan kebaikan adalah nilai keagamaan, karena seluruh agama yang disahkan oleh negara terbukti memberikan efektifitas penuntun masyarakat Indonesia ke hal-hal yang baik. Dari hal tersebut menjadikan suatu pemikiran yang mengerucut kepada perubahan pidana penjara kepada anak menjadi pidana rehabilitasi religius.

A. Dampak Negatif Penjara Bagi Anak

Pidana penjara perlu diganti dengan pidana rehabilitasi, yang dikarenakan pidana penjara memiliki dampak negatif sebagai berikut;

1. Penjara Memberikan Kecenderungan Kekerasan Fisik

Penjara bukanlah tempat yang aman bagi anak-anak karena sifat lingkungan yang keras, minimnya perlindungan, dan kecenderungan budaya kekerasan. Hal ini menjadi dasar kuat untuk mendorong pendekatan rehabilitasi yang lebih ramah anak dan berorientasi pada pemulihan, seperti rehabilitasi.

2. Deprivasi Pada Anak

Lingkungan penjara adalah lingkup yang tidak ramah untuk dijalani anak dibawah umur. Karena pada dasarnya penjara dirancang untuk memberikan efek jera, sehingga penjara dibuat secara efektif hanya untuk orang dewasa saja. Sedangkan pemidanaan anak seharusnya mengedepankan kepada kebutuhan pemulihan. Penjara juga menjadi suatu penyebab munculnya gangguan secara psikologis kepada anak yang membuat anak trauma dikehidupan selanjutnya setelah bebas yang dikarenakan terbatasnya lingkup anak untuk mengembangkan diri di dalam penjara. Hal tersebut tidak luput akan berkurangnya perhatian terhadap anak yang seharusnya diutamakan dalam kehidupannya.

3. Munculnya Stigma Buruk

Anak yang menjalani pidana penjara, setelah bebas tetap akan mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat sekitarnya, minimal dicap sebagai mantan napi atau anak nakal. Hal tersebut membuat

lingkupnya susah menerima anak itu kembali sebagai salah satu anggota lingkungannya, menyebabkan anak susah dalam beradaptasi dikemudian hari.

4. Kecenderungan Menjadi Residivis

Dari buruknya segala aspek dari pidana penjara bagi anak, sehingga memberikan banyak dampak negatif, membuat akhlak serta perilaku anak menjadi lebih buruk. Hal tersebut pada puncaknya dapat menjadi pemicu anak melakukan perbuatan melawan hukum kembali setelah bebasnya.⁹⁵

B. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan.

No	Konstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	<p>Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:</p> <p>a. pidana peringatan;</p> <p>b. pidana dengan syarat:</p> <p>1) pembinaan di luar lembaga;</p>	<p>Kelemahan dalam pasal ini adalah bahwa dalam pasal ini masih bersifat diskriminatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, secara</p>	<p>Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:</p> <p>a. pidana peringatan;</p>

⁹⁵ Faqurais, "Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)" Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2021, Vol. 8 No. 2.

	<p>2) pelayanan masyarakat; atau</p> <p>3) pengawasan.</p> <p>c. pelatihan kerja;</p> <p>d. Pembinaan dalam lembaga; dan</p> <p>e. penjara.</p>	<p>filosofis di dalam Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab bahwa setiap manusia yang lahir mempunyai hak asasi manusia sehingga setiap ruang lingkup anak perlu adanya perlindungan anak keberlangsungan anak menjadi generasi bangsa sebagai penerus bangsa.</p>	<p>b. pidana dengan syarat:</p> <p>1) pembinaan diluar lembaga;</p> <p>2) pelayanan masyarakat; atau</p> <p>3) pengawasan.</p> <p>c. pelatihan kerja;</p> <p>d. pembinaan dalam lembaga; dan</p> <p>e. Rehabilitasi religius</p>
<p>2</p>	<p>Pasal 81 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012:</p> <p>Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.</p>	<p>Meskipun Pasal 81 ayat 5 menetapkan bahwa pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir, dalam praktiknya, sering kali sulit untuk memastikan bahwa semua alternatif yang lebih sesuai telah digunakan secara maksimal sebelum menjatuhkan hukuman</p>	<p>Pasal 81 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012: Pidana penjara Diganti dengan rehabilitasi religius.</p>

Rekonstruksi Norma Pasal 71 dan Pasal 81 Ayat 5 dalam UU No. 11 Tahun 2012 bahwa pasal 71 huruf e yang berbunyi **“Penjara”** di rekonstruksi menjadi huruf e **diganti dengan “Rehabilitasi religius”**. Kemudian pada Pasal 81 Ayat 5 yang berbunyi **“Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”**, direkonstruksi **“Pidana penjara” Diganti dengan “rehabilitasi religius”**

C. Mekanisme Pemidanaan Rehabilitasi Religius Terhadap Anak Dibawah

Umur

Mekanisme pemidanaan anak melalui rehabilitasi religius seharusnya dirancang dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak, pendekatan keadilan restoratif, dan pembinaan moral. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diadopsi:

1. Penilaian Awal
 - a. Penilaian Individu: Sebelum menetapkan rehabilitasi religius, dilakukan penilaian oleh tim ahli yang melibatkan psikolog, pendidik agama, dan pekerja sosial untuk memahami latar belakang anak, tingkat kesalahan, dan kondisi emosional mereka.
 - b. Konsultasi dengan Orang Tua: Libatkan orang tua atau wali anak untuk memastikan program rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan dan budaya keluarga.
2. Penempatan di Lembaga Rehabilitasi Religius

- a. Fasilitas Ramah Anak: Anak ditempatkan di lembaga khusus yang memiliki pendekatan keagamaan dan ramah anak, seperti pesantren, pusat pendidikan agama, atau lembaga sosial berbasis agama.
 - b. Pemisahan dari Pelaku Dewasa: Untuk melindungi anak dari pengaruh buruk, mereka harus ditempatkan secara terpisah dari pelaku dewasa.
3. Program Rehabilitasi
- a. Bimbingan Keagamaan: Anak diberikan pengajaran agama yang bertujuan membangun kesadaran moral dan spiritual, seperti pembelajaran tentang kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, dan pengampunan.
 - b. Konseling Psikologis: Pendampingan psikologis untuk membantu anak mengatasi trauma atau masalah emosional yang mungkin memengaruhi perilaku mereka.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Selain pendidikan agama, anak juga diberikan pendidikan formal dan pelatihan keterampilan agar dapat beradaptasi dengan masyarakat setelah selesai menjalani rehabilitasi.
4. Evaluasi dan Pemantauan

- a. Evaluasi Berkala: Lembaga rehabilitasi harus melakukan evaluasi rutin terhadap kemajuan anak, baik dalam aspek spiritual, emosional, maupun sosial secara berkala dengan tempo waktu yang telah ditentukan para ahli.
 - b. Pendampingan Pasca-Rehabilitasi: Setelah selesai, anak perlu mendapatkan pendampingan lanjutan untuk memastikan mereka dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma atau tekanan.
5. Kolaborasi Antar-Pihak
- a. Peran Pemerintah dan Lembaga Keagamaan: Pemerintah bekerja sama dengan organisasi berbasis agama untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi dan memastikan program berjalan sesuai hukum.
 - b. Melibatkan Keluarga dan Komunitas: Keluarga dan komunitas lokal dilibatkan untuk mendukung anak selama dan setelah rehabilitasi, memperkuat rasa diterima dan motivasi untuk berubah.

Dalam proses rehabilitasi religius perlu adanya suatu lembaga baru yang membantu jalannya rehabilitasi kepada anak. Membuat lembaga baru untuk rehabilitasi religius bagi anak di bawah umur yang menjalani pemidanaan adalah langkah yang penting dan memerlukan perencanaan yang komprehensif. Lembaga ini harus mengelola beberapa aspek kunci untuk memastikan rehabilitasi berjalan efektif dan sesuai dengan hukum

serta norma sosial. Dalam hal ini Penulis memberikan nama bagi Lembaga Negara baru ini dengan sebutan ***BADAN REHABILITASI RELIGIUS ANAK NASIONAL (BRRAN)*** dimana secara nama menegaskan cakupan menyeluruh secara Nasional dalam urusan rehabilitasi religius untuk anak. Berikut adalah hal-hal yang perlu diurus oleh lembaga tersebut:

1. Regulasi dan Kebijakan

- a. Menyusun dasar hukum dan regulasi yang mengatur operasional lembaga.
- b. Memastikan program rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) dan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).
- c. Berkolaborasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Program Rehabilitasi

- a. Menyusun modul pembinaan berbasis nilai-nilai agama yang relevan dengan keyakinan anak, tanpa memaksakan satu agama tertentu.
- b. Memasukkan psikologi agama untuk membantu anak memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika.

- c. Mengintegrasikan anak dalam kegiatan yang membangun, seperti kerja sosial atau komunitas keagamaan.
3. Pendidikan dan Pengembangan
 - a. Memastikan anak tetap mendapatkan akses pendidikan formal selama proses rehabilitasi.
4. Pendampingan dan Monitoring
 - a. Memastikan anak menerima bimbingan intensif oleh mentor atau ustaz/ustazah, pendeta, atau pembimbing rohani sesuai agama masing-masing.
 - b. Mengawasi perkembangan anak selama dan setelah rehabilitasi untuk memastikan keberlanjutan perubahan positif.
5. Infrastruktur
 - a. Membangun pusat rehabilitasi yang ramah anak dengan fasilitas yang mendukung (tempat ibadah, ruang belajar, tempat bermain, dll.).
 - b. Memastikan anak mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tidak terasa seperti penjara.
6. Sumber Daya Manusia

- a. Merekrut tenaga kerja yang mumpuni dalam pengurusan rehabilitasi anak.
 - b. Memberikan pelatihan khusus untuk staf agar memahami kebutuhan khusus anak di bawah umur.
7. Kerjasama dan Kolaborasi
- a. Bekerjasama sekaligus sebagai penghubung dengan lembaga rehabilitasi swasta maupun negeri, lembaga agama terkait, sekolah, keluarga, dan komunitas untuk mendukung proses rehabilitasi.
 - b. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga internasional yang bergerak di bidang rehabilitasi anak.
8. Evaluasi dan Pelaporan
- a. Membuat sistem evaluasi untuk menilai keberhasilan program rehabilitasi.
 - b. Menyusun laporan berkala untuk pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
9. Edukasi
- a. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi religius bagi anak.

- b. Memberikan edukasi kepada keluarga agar dapat mendukung anak selama dan setelah proses rehabilitasi.

Dengan pendekatan yang holistik ini, lembaga tersebut dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberikan perubahan positif kepada anak-anak, membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik, dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana.

Dengan adanya mekanisme untuk pedoman berjalannya rehabilitasi religius, serta pembentukan Lembaga Negara baru ini, maka adanya suatu penawaran keunggulan yang akan didapat, yaitu meliputi:

1. Mengurangi trauma yang biasanya dialami di penjara.
2. Membangun moral dan karakter anak agar menjadi individu yang lebih baik.
3. Menghindarkan anak dari stigma sosial yang dapat memperburuk perilaku mereka.
4. Mengadopsi prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak (best interest of the child) sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Anak Belum Berbasis Keadilan.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum belum terlaksananya pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan khusus anak, berbeda dari pendekatan terhadap pelaku dewasa. Sistem pidana yang berorientasi pada pemenjaraan, terutama jika anak dicampur dengan napi dewasa, tidak hanya gagal memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) tetapi juga berpotensi memperburuk perilaku, menimbulkan stigma sosial, dan menghambat hak anak, termasuk pendidikan dan pemulihan psikologis.

Untuk mencapai tujuan pidana yang lebih konstruktif, pendekatan rehabilitasi, khususnya rehabilitasi religius, menjadi solusi yang lebih efektif dan sesuai. Rehabilitasi religius mengintegrasikan pembinaan spiritual dengan pendidikan, terapi psikologis, pelatihan keterampilan, dan komunikasi interpersonal yang bertujuan membentuk karakter dan perilaku anak agar lebih baik. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan praktik negara maju yang telah sukses menerapkan program rehabilitasi untuk anak.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan.

Penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan yang mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik anak sebagai individu yang sedang dalam tahap perkembangan. Proses hukum yang menitikberatkan pada pemenjaraan telah terbukti memberikan dampak negatif, baik dari segi psikologis, sosial, maupun perkembangan moral anak. Selain itu, pemenjaraan anak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang mengharuskan negara untuk melindungi dan memenuhi hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kelemahan regulasi, implementasi, dan perspektif yang masih mengedepankan pemenjaraan sebagai efek jera menunjukkan perlunya reformasi sistem peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pembinaan. Salah satu solusi yang relevan adalah penerapan rehabilitasi religius, yang mengintegrasikan pendekatan spiritual dengan aspek psikologis, pendidikan, dan keterampilan anak. Rehabilitasi religius tidak hanya sesuai dengan tujuan negara dalam membina sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai landasan hukum.


3. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan.

Rekonstruksi Norma Pasal 71 dan Pasal 81 Ayat 5 dalam UU No. 11 Tahun 2012 bahwa pasal 71 huruf e yang berbunyi “Penjara” di rekonstruksi menjadi huruf rehabilitasi religius. Kemudian pada Pasal 81 Ayat 5 yang berbunyi “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”, direkonstruksi “Pidana penjara” diganti dengan “pidana rehabilitasi religius”. serta buah rekonstruksi regulasi tersebut disertakan mekanisme dan pembuatan lembaga negara baru yang mendukung pemulihan anak agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

B. Saran

1. Diperlukan upaya reformasi regulasi yang menghapus pemenjaraan sebagai bentuk pidana utama bagi anak dan menggantinya dengan rehabilitasi religius adalah langkah penting untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman. Hal ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, hak-hak anak dapat dipenuhi, dan negara dapat memastikan bahwa anak-anak berkembang menjadi individu berkualitas yang mampu berkontribusi secara positif bagi bangsa dan negara.

2. Disarankan untuk memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi religius bagi anak berkonflik dengan hukum, serta meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum, masyarakat, dan institusi terkait tentang pentingnya pendekatan ini. Dengan demikian, negara dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi dan membimbing anak menuju masa depan yang lebih baik, tanpa melanggar hak-haknya sebagai manusia dan warga negara.
3. Perlunya penghapusan kata penjara yang diganti dengan Rehabilitasi Religius kepada seluruh peraturan yang dapat memenjarakan seorang anak. Dimana hal tersebut lebih mengutamakan kehidupan selanjutnya bagi para pelaku, yang disertai mekanisme yang baik dalam perjalanan rehabilitasi religius dan perlu penambahan lembaga negara baru untuk mengurusnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an / Hadist

- QS. Al-Baqarah (2): 178.

B. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali , 2002, *Menguak Takbir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya PencegahanKejahatan Berteknologi* , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,

Agus Riyanto, 2006, *Keadilan Untuk Anak Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kompilasi Instrumen Internasional*, UNICEF, Jakarta.

Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta.

Ahmad Kamil, H.M.Fsuzan, 1999, *Hukum Perlindungan Anak Jalanan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substansif*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta

Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Polri dan Unice, Jakarta.

Barda Nawawi, 1999, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Pranada, Bandung.

-----, 2007, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang .

Basuki Rekso Wibowo, 2011, *Pembaharuan Hukum Yang Berwajah Keadilan*, Majalah Varia Peradilan, Ikahi, Jakarta

Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.

Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung : P.T. Alumni Bandung.

BN. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Daniel W, Van Ness, 2016, *An Overview of Restorative Justice, around the world*,
CEJ Amerika.

DS.Dewi dan Fatahilah A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative
Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.

A. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Bandung.

Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia* (Studi Tentang
Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam
Praktek Penegakan Hukum Pidana), Ringkasan Disertasi, Fakultas
Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan
Pidana Universitas Indonesia, Depok.

B. Fred N.Kerlinger, 2004 , *Asas-Asas Penelitian Behavi oral*, Gadjah Mada
Universitas, Yogyakarta.

Harifin A.Tumpa, *Sistem Peradilan Pidana di Negara Hukum Indonesia*,
Kumpulan Laporan Hasil Seminar Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

H.Abdul Latief, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada
Pemerintahan Daerah*, UI Press, Yogyakarta.

I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang.

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jan Rommelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretarian Jendral
Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Joko Prakoso, 1988, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta.

Khairul Saleh Amin, 2010, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*,
Pamator Press, Jakarta.

Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka
Yustisia, Yogyakarta.

Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di
Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Lukman Hakim, 2021, *Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon)
Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Adiatma,
Bandung.

Marwan Effendy, 2014, *Diklat Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang :
Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Maria F. Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan
Pembentukannya*. Cet.11, Kanisius, Yogyakarta.

-----, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan , Jenis, Fungsi, Materi Muatan*,
Kanisius, Yogyakarta.

Mardiharto Tjokrowasito dkk, 2013, *Background Study RPJMN 2015-2019*,
Bidang Pembangunan Hukum Nasional, Bappenas, Jakarta.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey* , LP3ES,
Jakarta.

Marsiem, 2012, *Ilmu Negara* , Materi Kuliah Fakultas Hukum Unissula Semarang.

Marliana, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep
Diversi dan Restoratif Justice*, Retika Aditama, Bandung.

Moh.Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTNFHUI dan Sinar Grafika, Jakarta.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

M.Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)* UII Press, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nurul Irfan dan Masyrofah, 2014, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta.

Paul Edward dan Lewis Mulford, Adams, 1985, *Webster Word Universiti Dictionali*, Pulishterse Company, Wasington Dc.

Paulus Hadisuprpto, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

P. A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Adhita Bakti, Bandung.

_____, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Philipus M.Hadjon, 1972, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bilia Ilmu, Surabaya.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung,

_____, 1999, *Polisi Mandiri*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sri Sumarwani, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, Semarang : UPT Undip Press.

—————, 2012, *Bahasa dan Terminologi Hukum*, Semarang : UPT Undip Press.

—————, 2012, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Semarang : UPT Undip Press.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana* , Alumni, Bandung.

—————,1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.

—————, 2009, *Hukum Pidana I* , Yayasan Sudarto, Semarang.

Sudaryono Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum* , Liberty, Yogyakarta.

—————,2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sukardi, 2015, *Pengetahuan Umum Hukum Pidana*, Pontianak, Kalimantan Barat.

Sumandi Suryabrata, 1998, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supriyadi Widodo Eddyono,dkk, 2016, *Penanganan Anak Korban, Penataan Layanan Anak Korban Di Beberapa Lembaga*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Soerjono Soekamto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*.

Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Umi Rozah Aditya, 2014, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang.

C. Peraturan Perundang-undangan

UUD NKRI Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No. 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Agung RI No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

D. Jurnal/Makalah/Prosiding

Achmad Ratomi, *Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kontek Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)*, de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013, h.134-145.

Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hal. 3

Afina Anindita Ektya Putri dkk, 2024, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan* (Strudi

Kasus Di Polresta Surakarta), *Jurnal Unes Law Review* , Vol.6, No.3,
Maret 2024, h. 8541.

Aidul Fitriadi, *Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia: Upaya Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum, dengan thema: Negara Hukum Indonesia Kemana Akan Melangkah?, Jakarta, 9-10 Oktober 2012, h. 92.

Andri Kristanto, 2022, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Lex Renaissance*, No.1, Vol.7, Januari 2022: 180-193.

Ani Purwati dan Arief Syahrul Alam, Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.7 No.2 Desember 2015, h.179-190.

Arista Candra Irawati, *Tindak Pidana oleh Anak: Suatu Kajian dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 5 Nomor 2 , April 2021, h.84-96.

Arief Sidharta, 2001, *Kajian Filsafat Tentang Negara Hukum , Dalam Jintera (Jurnal HUKum), "Rule of law"*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Edisi 3 Tahun II Nopember 2004, Jakarta, h.124-125.

Arif Prasetyo, Achmad Sulchan, 2020, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Sopir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Semarang , 28 Oktober 2022, h.735.

Efriza, 2004, Periksa juga Abdul Bari Azed dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, h.59-61; B.Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, dalam *Jentera Jurnal Hukum, "Rule of law"*, Jakarta, Edisi 3-Tahun II, 2004. h.124-125.

Faquirais, "Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Muhamadiyah Tapanuli Selatan*, 2021, Vol. 8 No. 2.

Haidir Rahman, "Eksekusi Sanksi Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2022.

Imam Subawen Arifin, Umi Rozah, 2021, Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan, *Jurnal Pembangunan Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, h.1-17.

Mahendra, Adam Prima, 2020, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Jurist-Diction*, 3(4), 2020, h. 1153-1178.

M. Abdul Kholiq, *Perspektif Hukum Islam Tentang penyelesaian Masalah Kejahatan Secara Rekonsiliatif*, diambil dari *Jurnal Hukum Dinamika Hukum Islam*. No. 24 Vol. 10. September 2003, h. 25-35.

Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Jurnal Hukum Universitas Lampung*. Vol 2 No 2. 265-292

Moh.Mahfud MD, 2012, Dikutip dalam ceramah kuncinya dalam Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum, dalam prosiding konferensi dan dialog nasional negara hukum dengan tema: *Negara Hukum Indonesia Kemana Akan Melangkah*, Jakarta, 9-10 Oktober 2012, h.64.

Reinald Pinangkaan, 2013, Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia, *LexCrimen*, Volume II/Nomor 1/ Januari-Maret/2023, h. 4-5.

Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum*, Vol.2, No,1, h.254-255.

Siswanto, Moh. Aris. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Konsep Restoratif Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan*. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tegar Sukma Wahyudi dkk, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.2, Nonor 1 .

Trian Yuli dan Sarwirini, “Menggali Hakikat Dan Makna Pidana Peringatan Sebagai Pidana Pokok Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 5 No. 3 (27 Oktober 2022), 508.

Jurnal Law Reform: Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia, Vol.13 No.1, Tahun

2017, Progran Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, h.37.

A. Lain-lain

(<http://repositori.unsil.ac.id>, diakses pada tanggal 27 November 2024).

Annisa, “Perbedaan Pidana Bersyarat Dan Pidana Percobaan”,
(<https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-pidana-bersyarat-dan-pidana-percobaan/>, diakses pada 27 November 2024).

<https://www.abc.net.au/news/2016-10-24/violence-youth-justicecentre-propts-investigation/7958582>.

Ikhsan Permana, Pengertian dan Tujuan Penyidikan,
<http://permanaikhsan.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-dan-tujuan-penyidikan.html>. Diakses tanggal 5 April 2024.

Indri Rovelia, “Perbedaan Antara Pidana Penjara Dan Pidana Kurungan”,
(<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7501356/perbedaan-antara-pidana-penjara-dan-pidana-kurungan>, diakses pada 27 November 2024).

Sambas Salim, Metode Penelitian / Paradigma Penelitian,

<http://sambasalim.com/metodepenelitian/paradigma-penelitian.html>,

Diakses pada tanggal 4 April 2024.

<http://kartikarahmah2406wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>.

Diakses Tanggal 23 April 2024.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/ar1/current/monthly/year/2015/month/1>,

tanggal 07 Oktober 2024.

http://etheses.iainmadura.ac.id/1433/9/Istafaina%20Amalatul%20J_18380022009

_BAB%2011_HKI.pdf, Diakses pada tanggal 11 Nopember 2024.

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1056>

Diakses pada tanggal 22 November 2024

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformulation-of-the-criminal-justice->

[systemfor-children-in-conflict-based-on-](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformulation-of-the-criminal-justice-systemfor-children-in-conflict-based-on-)

[pancasilajustice/#:~:text=Terdapat%20beberapa%20kekurangan%20dalam](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformulation-of-the-criminal-justice-pancasilajustice/#:~:text=Terdapat%20beberapa%20kekurangan%20dalam)

[%20UU,anak%20yang%20berkonflik%20dengan%20hukum.](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformulation-of-the-criminal-justice-pancasilajustice/#:~:text=Terdapat%20beberapa%20kekurangan%20dalam)

Richards & Renshaw, 2013, Bail and rem and for young people in Australia: A

nation research propet, retrieved from <https://aic.gov.an/publications/rpp/rpp125>.

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, PT.Kharisma Ilmu, Bogor.

Harifin A.Tumpak, *Sistem Peradilan Pidana di Negara Hukum Indonesia*, Kumpulan Laporan Hasil Seminar, Puslitbang, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Mas Toha Wiku Aji, 2024, *Praktek Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Tesis MIH Unissula, Semarang.

National Center for Juvenile Justice, “Juvenile Justice: A Guide to Best Practices”, 2018

Norwegian Ministry of Justice, “Norwegian Juvenile Justice System: Theories and Practices”, 2005

Raysha, 2024, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Diversi dan Keadilan Restoratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, PDIH Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, h.51-52.

Swedish National Council for Crime Prevention, “Swedish Juvenile Justice: An Overview”, 1988

Wawancara dengan Hanung R, Penyidik Resmob Polrestabes Semarang, pada tanggal: 14 Oktober 2024.

Wawancara dengan Shidqi, Tanggal 29 Oktober 2024 di Ngaliyan Semarang.

Wawancara dengan Supinto, SH, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal : 3 Oktober 2014.



